

**FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
DI KALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)
DI KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2013/2018**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**SULISTYO HADI SAPUTRA
NIM. 1423201042**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Sulistyو Hadi Saputra

NIM : 1423201042

Jenjang : S-1

Fakultas : Sya'riah

Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Faktor Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Sulistyo Hadi Saputra
NIM. 1423201042



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN TENAGA
KERJA WANITA DI KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN
BANYUMAS**

Yang disusun oleh **Sulistyo Hadi Saputra** (NIM. 1423201042) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Juli 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 08 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Syufaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa Sulistyio Hadi Saputra, NIM: 1423201042 yang berjudul: **FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 04 Juli 2018
Pembimbing,


Dr. H. Ridwan, M. Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

**FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN
TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS**

**Sulistyo Hadi Saputra
NIM. 1423201042**

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu permasalahan cukup tinggi pada keluarga TKW, khususnya pada kasus perceraian keluarga TKW di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Tingginya tingkat perceraian pada keluarga TKW karena dipicu berbagai permasalahan salah satunya faktor ekonomi. Berdasarkan fakta tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada keluarga TKW di Kecamatan Pekuncen dan juga untuk mengetahui dampak perceraian yang terjadi pada keluarga TKW di Kecamatan Pekuncen

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang terdiri dari wanita TKW, Masyarakat, tokoh agama, kepala KUA di Kecamatan Pekuncen. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penulis menggunakan beberapa tahap yaitu: pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (a) Faktor internal yaitu Faktor ekonomi atau keuangan keluarga, (2) Tidak Ada Tanggung Jawab, (3) Faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. (b) Faktor eksternal yaitu: adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan, (2) faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. Sedangkan untuk dampaknya adalah, (a) Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusya talisilaturahmi. (b) Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya. (c) Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa, dengan ibunya atau dengan ayahnya. Keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi lebih dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya.

Kata Kunci: Faktor-Faktor, Perceraian TKW Dan Dampak

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al Baqarah [2] : 286)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā'</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT : *Subhanahu wata'ala*

SAW : *Sallallahu 'alaihiwasallama*

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

No : Nomor

Terj : Terjemahan


Dkk : Dan kawan-kawan

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

Rutan : Rumah Tahanan

Napi : Narapidana

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang-orang yang mencinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan cinta yang setulus-tulusnya saya mengucapkan rasa syukur dan saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua yang tercinta Bapak Syaeful Mu'min dan Ibu Siti Johariyah yang dengan penuh cinta dan kasih sayangnya selalu mendukung dan berdo'a serta berjuang dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik demi tercapainya cita-cita penulis.
2. Keluarga besar si mbah KH.Ya'kub Saharin Dan Mbah Buyut Muhammad Khadshir yang sangat saya sayangi, dan yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menjalani kuliah ini sampai selesai.
3. Iin Afriyani yang selalu memberikan Doa, Semangat serta Motivasi sehingga dapat menyelesaikan Kuliah dan Skripsi.
4. Al-alim Abah Kyai Thofiqurrohman pengasuh PonPes Darul Abror beserta Ibu Nyai yang selalu memberikan Doa, Ilmu dan juga barokahnya. Serta seluruh santri Darul Abror seperjuangan yang selalu mau menemani ngaji dan ngopi.
5. Segenap Civitas Akademika IAIN Purwokerto, Jaya selalu dan terimakasih untuk segala hal yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
4. Bani Syarif M, M.Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto
6. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua saya, yang telah membesarkan, merawat dan mendidik serta mendoakan penulis sehingga studi ini dapat diselesaikan.
9. Sahabat Hukum Keluarga Islam angkatan 2014
10. Semua pihak yang terkait dalam membantu penelitian skripsi ini yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin

Purwokerto, 10 Juli 2018
Penulis,



Sulistyo Hadi Saputra
NIM. 1423201042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DAN TENAGA KERJA WANITA	
A. Konsep Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian	19

2. Hukum Perceraian	23
3. Rukun dan Syarat Syahnya Perceraian	26
4. Macam-Macam Perceraian	28
5. Sebab-Sebab Perceraian.....	31
B. Hikmah Perceraian	36
C. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang	39
D. Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW)	
1. Tenaga Kerja Wanita (TKW)	41
2. Alasan Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	43
3. Dampak Yang Timbul Dalam Keberangkatan TKW Pada Keluarga.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Sumber Data	49
C. Sumber Data	50
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	53
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gamaran Umum Kecamatan Pekuncen	57
B. Dekripsi Keluarga Kerja Wanita (TKW).....	60
C. Faktor-faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	64
D. Analisis Faktor Penyebab Perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan.

Demi memenuhi berbagai kebutuhan hidup, masyarakat bekerja keras sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan masing masing misalnya petani yang berada di lading lading setiap haridari pagi hari hingga menjelang petang, nelayan yang melaut dari tengah malam sampai pagi hari, karyawan yang harus bekerja di kantor kantor, pegawai dan lain sebagainya. Kegiatan ini seakan akan menjadi rutinitas yang harus dilaksanakan guna mencukupi kebutuhan sehari hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dimana harga kebutuhan pokok semakin mencekik leher. Lebih dari itu kebutuhan sehari hari juga sekarang semakin berat dipikul semtara lapangan pekerjaan semakin menyempit, sedangkan membuka lapangan usaha biasanya tak ada. Hal inilah yang kemudian menjadi polemikdi masyarakat Indonesia sehingga tidak jarang masyarakat Indonesia nekat berangkat keluar negri dan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) maupun TKW (Tenaga Kerja Wanita). Hal

semacam ini terpaksa dilakukan semata mata demi rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi mereka pendapatan dari hasil kerja diluar negeri upahnya lebih besar daripada di negeri sendiri yang antara pekerjaan dan upah tidak sebanding dengan hasil kerjanya.¹

Dalam hal ini Islam pun tidak melarang seseorang bekerja dimanapun asalkan pekerjaan itu halal. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi prinsip *rahmat lil 'alamin* yang berarti Islam menjadi payung bagi seluruh apa yang ada di alam raya ini. Terutama bagi manusia yang merupakan pemegang amanah sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang dimaksud bukan saja kesejahteraan perorangan tetapi juga kesejahteraan secara umum bagi manusia seutuhnya.

Islam mengatur kesejahteraan ini melalui sebuah lembaga keluarga. Keluarga yang merupakan sebuah bentuk masyarakat terkecil yang dapat menjadi sebuah tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Keluarga terbentuk melalui sebuah ikatan perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam.² Disana terdapat kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban istri terhadap suami yang merupakan benetuk nyata untuk membangun kesejahteraan secara bersama sebagai bagian dari suatu masyarakat. Diantar kewajiban suami adaalah member nafkah terhhadap istrinya. Walaupun demikian, seorang suami bukanlah manusia super yang tidak memiliki batasan tertentu. Dari keterbatasan yang dimiliki seorang suami dalam hal mencari nafkah ini seringkali hasil dari pekerjaannya tidak

¹ Abdul Khilik, *Warna-Warni Islam*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), hlm. 135

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 13-14

dapat menutupi kebutuhan sehari-hari yang semakin mencekik. Sehingga tidak sedikit seorang istri yang kemudian membantu suami dalam hal bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, baik dengan cara pekerjaan sendiri, berjualan, bahkan sampai rela meninggalkan keluarga dengan mendaftarkan diri menjadi TKW.

Di daerah Kecamatan Pekuncen pada saat ini, hampir sebagian masyarakatnya mencari kebutuhan keluarganya lebih memilih untuk keluar negeri ke negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi oleh masyarakat Kecamatan Pekuncen sendiri yang menjadi dominan menjadi TKW adalah dari pihak istri yang oleh pemerintah menamainya TKW. Sebagai TKW menurut masyarakat Kecamatan Pekuncen itu merupakan jalan yang terbaik dalam mencari kebutuhan keluarga, karena gajinya lebih tinggi dibanding dengan gaji di Indonesia sendiri. Dalam hal ini TKW yang ada di Daerah Pekuncen mencapai kurang lebih 29 Orang.³

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah:

³ Wawancara dengan Bapak Warseno selaku mantan Lurah di Desa Pekuncen Pada Tanggal 02 Desember 2017

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.⁴

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن ابن عمر ان رسول الله ص. م . قال أَبْغَضُ الْحَالِلَ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ
(رواه ابو داود والحاكم وصححه)⁵

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa rasullah SAW. Bersabda. Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak/ perceraian. (Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahkan olehnya).

Berdasarkan hadist tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundangan-perundangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Peraturan perundangan-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus umat Islam, disamping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur

⁴ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXX1, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm.

⁵ Abu Suja, *Baejuri*, (Baerūt: Dār Al khatab Al-Ilmiah, 1999), hlm. 258

permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.⁶

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
 2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
 3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.
- Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan

⁶ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 103-105.

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷

Jadi dari ketentuan diatas jelaslah bahwa, undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Keputusan seorang istri menjadi seorang TKW biasanya menjadi problem baru dalam sebuah rumah tangga. Seperti ungkapan Ibu Sukarni (30 Th) menjadi TKW di Hongkong semenjak Tahun 2008, kepergian Ibu Sukarti merasa bahwa pemberian suami yang tidak seberapa maka kebutuhan hidup mereka tidak akan terpenuhi. Jika kebutuhan hidup sudah tidak terpenuhi maka yang menjadi pintasnya adalah berhutang ke tetangga atau warung warung. Akan tetapi jika terus terusan berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maka hutang akan semakin bertambah banyak dan lama kelamaan tidak akan lagi yang mau memberikan hutang pada keluarga tersebut. Kemudian Ibu sukarti memutuskan nekat pergi keluar negri menjadi TKW yang bertujuan agar keluarga menjadi tercukupi. Namun harapan tersebut menjadi angan-angan semata karena pada kenyataanya hasil

⁷ TIM Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusmedia, 2005), hlm.

jeripayah selama meranto tidak di kelolah dengan baik oleh suaminya, akhirnya rumah tangga berujung pada perceraian.⁸

Pengalaman yang berbeda dialami oleh Ibu Sukirah (38 Th) asal Desa Petahanan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Ibu Sukirah memutuskan menjadi TKW dikarenakan kebutuhan ekonomi. Keberangkatan Ibu Sukirah kurang dapat dukungan dari suami akan tetapi Ibu Sukirah tetap nekat menjadi TKW padahal suami kurang setuju maka dampaknya adalah keretakan hubungan rumah tangga itu sendiri. Keretakan dalam rumah tangga ini di akibatkan karena perasaan seorang suami yang sudah tidak dihormati lagi oleh istri atau suami merasa harga dirinya sebagai pemimpin rumah tangga sudah di injak injak, ucapan suami tidak didengarkan, akibat dari itu tidak sedikit seorang suami melampiaskan kekesalannya dengan cara memanfaatkan waktunya berselingkuh dan berfoya foya.⁹

Bukan hanya itu, konflik yang terjadi pada keluarga yang istrinya menjadi TKW juga diakibatkan karena istri merasa beranjak dari seorang yang di pimpin menjadi pemimpin. Ketika istri bekerja diluar negri dan ternyata hasil pekerjaanya memuaskan maka tidak jarang istri mulai memandang sebelah mata penghasilan dari suami. Sehingga karena merasa istri yang lebih banyak menghasilkan, suami dijadikan seorang pesuruh oleh istrinya. Jika hal demikian terus berlanjut maka tidak mungkin suami memberontak karena harga dirinya sebagai seorang suami sudah hilang.

⁸ Wawancara dengan Ibu Sukarti Selaku TKW Pada Tanggal 01 Desember 2017

⁹ Wawancara dengan Ibu Sukirah Selaku TKW Pada Tanggal 02 Desember 2017

Konflik demi konflik silih berganti menghantam kehidupan rumah tangga mereka tak ubahnya seperti gelombang air laut yang datang menghantam perahu yang sedang berlayar ditengah lautan luas. Jika sang kapten dan anak buah kapal tidak mampu mengendalikan layar dan mesin kapal, terkuraplah kapal sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tenggelam ditelan lautan yang sangat dalam. Seperti itulah gambaran bahtera rumah tangga jika kepala rumah tangga dan kru kapalnya tidak dapat menguasai diri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya maka sedikit demi sedikit rumah tangga itu pati hancur.

Dari uraian singkat di atas, maka penulis merasa perceraian yang terjadi diantara keluarga yang istrinya seorang TKW layak untuk di bahas lebih mendalam. Untuk membatasi penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Bnyumas.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka penulis bermaksud memberikan penegasan sehingga arah dan tujuan penulisan ini jelas. Istilah tersebut sebagai berikut:

1. Perceraian

Percerian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.¹⁰ Sedangkan

¹⁰ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

percerian dalam Islam sering disebut dengan istilah Talaq yang artinya segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami, dijatuhkan hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang suami atau istri.

2. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah seorang wanita yang bekerja di luar negeri, baik sebagai pembantu rumah tangga ataupun sebagai buruh perusahaan. Sedangkan tenaga kerja yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah tenaga kerja wanita yang berkerja di luar negri untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor terjadinya perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ?
2. Apa dampak terjadinya perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ?

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensplikopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 576.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui apa faktor faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian dikalangan TKW.
 - b. Mengetahui kehidupan rumah tangga TKW pasca bercerai.
2. Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan menjadi:
 - a. Manfaat teoritis
 - 1) Memberikan sumbangsih wacana keilmuan dalam bidang hukum keluarga terutama dalam hal perceraian.
 - 2) Sumbangan keilmuan untuk Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
 - 3) Menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam bidang hukum keluarga dan perceraian dikangan keluarga TKW.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Menghindarkan atau menghilangkan faktor faktor yang dapat menjadi pemicu perceraian di kalangan TKW.
 - 2) Sebagai sebuah bahan renungan bagi masyarakat untuk lebih memikirkan secara matang untuk melakukan perceraian terutama bagi keluarga TKW.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari

adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Muhammad Syarifuddin, dkk dalam bukunya *Hukum Perceraian* mengemukakan bahwa bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusannya perkawinan yang diatur dalam Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.¹² Buku karya Nurul Huda Haem yang berjudul "*Indahnya Perceraian*" mengemukakan QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai dasar membicarakan perceraian tentu akan membimbing kita menjadi lebih arif karena dengan kitab suci adalah menghendaki rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Perceraian yang indah itu tentu saja yang berlangsung tanpa kezaliman apalagi membongkar aib sesama pasangan dan mempublikasikan keluar.¹³

Buku karya Bahder Johan Nasution dalam buku *Hukum Perdata Islam* mengemukakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin

¹² Syaifuddin Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 117.

¹³ Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, (Jakarta: Penerbit Best Media, 2010), hlm. 72-73.

suami, gugatan harus ditujukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut khulu', yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri, sedang suami tidak menghendaki.¹⁴

Dalam fiqh Munakahat II yang ditulis oleh Supriatna, dkk mengemukakan bahwa Jumhur Ulama termasuk imam madzhab empat berpendapat bahwa apabila terjadi khulu', maka isteri menguasai dirinya, ia berhak menentukan nasibnya sendiri, suami tidak boleh meruju'nya karena ia telah mengeluarkan uang (sesuatu) untuk melepaskan diri dari suaminya. Sekalipun suami bersedia mengembalikan tebusan isterinya, suami tetap tidak berhak meruju' isterinya selama iddah. Pada saat itu sa'id bin Musayyab dan az-Zuhri (guru Imam Malik) berpendapat bahwa suami berhak meruju' isteri dengan mengembalikan tebusannya selama masa iddah dan ruju'nya harus dipersaksikan. Pendapat Jumhur lebih rajih, karena kalau suami berhak meruju' isterinya, maka tebusan isteri tidak ada artinya sama sekali.¹⁵

Qomaruddin Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Pranata Sosial di Indonesia Pergulatan Sosial Politik Hukum dan Pendidikan*. Misalnya, juga telah melakukan kajian terhadap hal ini. Dalam buku ini, Qomaruddin Hidayat menjelaskan bahwa perceraian yang berlaku dalam ikatan perkawinan orang-orang Islam di Indonesia adalah instuisi talak, yang dalam hal ini suami dapat menceraikan isterinya sesudah usaha-usaha yang

¹⁴ Bahder Johan Nasution dan Sri Warijayati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

¹⁵ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 56.

dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk merekonsiliasikan pasangan suami isteri itu tidak memenuhi hasil yang memuaskan.¹⁶

Menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA¹⁷ dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, bahwa pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu percekocan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya, atau terjadi perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Di samping itu ketidakharmonisan bisa pula disebabkan oleh faktor ekonomi maupun suami yang tidak bertanggung jawab. Misalnya selama berrumah tangga suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula isteri tidak berpenghasilan dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam kasus ini boleh dikatakan bahwa yang menjadi penyebab perceraian ialah serentetan permasalahan, dan masalah ekonomi yang kurang baik, kesetiaan isteri, sampai kepada masalah intervensi orang tua.

Tetapi perlu diingat pula bahwa, tidak selamanya yang menjadi faktor penyebab perceraian itu disebabkan faktor ekonomi, bisa juga terjadi dari pihak suami yakni tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga terjadinya ada pihak ketiga (selingkuh) yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Suatu rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan, bisa jadi

¹⁶ Qomarudin Hidayat, *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 74

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 51

dari sudut ekonomi sudah cukup mapan, dari segi ini tidak ada lagi peluang dari pihak ketiga untuk campur tangan dalam keluarga mereka. Kesimpulannya bahwa karena keterbatasan kemampuan manusia dalam segala hal, maka kondisi tertentu perceraian itu merupakan satusatunya jalan mengakhiri kemelut rumah tangga.

Sugianto dalam skripsinya yang berjudul “*Ta’liq Thalaaq Dalam Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”,¹⁸ dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ta’liq thalaaq* adalah pergantungan thalaaq yang diucapkan oleh suami dengan suatu syarat. Di Indonesia ucapan pergantungan thalaaq ini diucapkan sesudah akad nikah, karena di Indonesia *ta’liq thalaaq* diartikan semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu thalaaq atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu dan pada dasarnya pengantungan ini tidak ada unsur paksaan, namun hanya suka rela.
2. Dilihat dari segi substansinya perjanjian *ta’liq thalaaq* pada dasarnya merupakan perjanjian suami isteri yang bersifat suka rela, ada tidaknya ditentukan oleh kehendak para pihak suami isteri yang bersangkutan. Hanya dalam hal ini aturan perundangan (fakta yuridis) itu ikut campur tangan, yakni peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1991 mengatur tentang prosedur serta rumusan ta’liknya, yaitu memberikan keadilan bagi

¹⁸ Sugianto, “*Ta’liq Thalaaq Dalam Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.

masing-masing pihak, baik kepentingan suami maupun kepentingan perlindungan terhadap isteri.

3. Dalam putusannya suatu thalaq ditentukan oleh Pengadilan atas kuasanya. Namun dalam kitab-kitab fiqh tidak ada yang menyebutkan bahwa putusannya thalaq itu harus dimuka Pengadilan, hal ini pada dasarnya ucapan thalaq itu adalah bukan untuk dibikin main-main. Jadi kalau di Indonesia itu harus dilakukan dimuka Pengadilan dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya perceraian, hal ini kalau dikaitkan dengan ushul fiqh adalah merupakan suatu masalah mursalah bagi umat yang ada di Indonesia.
4. Alasan yang bisa dibuat untuk mengajukan thalaq atau cerai adalah sebagai berikut: suami tidak memberi nafkah, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, salah satu pihak melakukan perbuatan zina, salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam, salah satu pihak menjadi pemabuk berat, penjudi berat yang kesenangannya itu sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dengan kejam yang bisa membahayakan pihak lain. Salah satu pihak terdapat cacat jasmani yang tak mungkin dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan dan rukun kembali.
5. Sedangkan *thalaq muallaq* hanya ada dalam kitab-kitab fiqh yang subjeknya dibebankan kepada isteri. Ternyata pada penelitian kami bahwa

secara sepintas *thalaq muallaq* sama dengan ta'liq thalaq. Hanya secara riil berbeda.

6. Akhirnya ditemukan bahwa di Indonesia tidak dikenal dengan istilah *thalaq muallaq* dan ta'liq thalq itu hanya berlaku di Indonesia yang merupakan terminologi khusus.

Subhan Aziz dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 43/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.41/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.46/Pdt. G/2007/PA. Pwt)”¹⁹ Telah meneliti faktor ekonomi yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan secara terusmenerus yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga. Didalam penelitian ini juga membahas tentang salah satu hal yang bisa menyebabkan difasakhnya suatu perkawinan, tetapi dalam skripsi ini lebih memfokuskan sebabnya dari ekonomi (nafkah), sehingga berbeda dengan penelitian yang disusun lakukan. Karena fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai perceraian akibat melanggar ta'lik talak.

Dalam skripsinya Dwi Septinah yang berjudul Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.PBG), dalam kesimpulan peneliti ini menyatakan bahwa gugat cerai yang disebabkan paksaan ber-Keluarga Berencana menurut pandangan Islam yaitu perpisahan atau perceraian antara suami isteri dibolehkan apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan kemadharatan

¹⁹ Subhan Aziz, “Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.41/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.

pada istri yang mana suami memaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan suami istri, serta menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali dibolehkan melakukan perpisahan apabila menimbulkan kaidah salah satu pihak, dalam perkara ini yaitu ketidakrelaan istri atas perbuatan suaminya.²⁰

Berdasarkan pelacakan sumber-sumber literatur dari hasil penelitian terdahulu belum ada yang sama dan membahas perceraian dikalangan keluarga tenaga wanita yang ada di kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Uraian dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang semuanya merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat luas (umum) dan sedikit demi sedikit diarahkan kepada posisi tertentu (khusus) untuk mencapai pokok-pokok masalah, sehingga menghasilkan bahasan yang terfokus secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, data sistematika penulisan.

Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas


²⁰ Dwi Septinah, *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, (Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015)

Bab II: Bab ini merupakan bab yang berisi Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam, syarat-syarat

Bab III: Bab ini merupakan bab yang berisi metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pengumpulan data dan analisis data

Bab IV: Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta analisis yang dilakukan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Bab V: Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB II

FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DAN TENAGA KERJA WANITA

A. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, karena tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjaga moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya nikah. Perceraian (*talak*) bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan, melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan.¹ Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang di kemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²

Perceraian menurut bahasa di sini adalah penjatuhan talak, sementara dalam bahasa Arab berasal dari kata طلاق, يطلق, يطلق yang

¹ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 234.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hlm. 42.

berarti “meninggalkan”³ atau menceraikan, jadi arti kata talak sama dengan perceraian, maksudnya berarti semua kalimat talak dalam uraian berikut merupakan satu arti dengan perceraian.

الطَّلَاقُ لُغَةً: إِزَالَةُ الْقَيْدِ وَالتَّخْلِيَةِ، وَرَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ، يُقَالُ: طَلَّقُ طَلْقًا: تَحْرِمُ مِنْ قَيْدِهِ وَنَحْوَهُ، وَطَلَّقَ الْبِلَادَ: تَرَكَهَا، وَطَلَّقَتِ الْمَرْءَةَ مِنْ زَوْجِهَا طَلْقًا: تَخَلَّتْ مِنْ قَيْدِ الزَّوْجِ وَخَرَجَتْ مِنْ عَضَمَتِهِ، وَيُقَالُ طَلَّقَتْ وَطَلَّقَتْ مِنْ زَوْجِهَا.⁴

Artinya: Perceraian menurut bahasa: Hapus pembatasan dan pengabaian dan angkat subjek perkawinan, dikatakan: Talak bercerai: dibebaskan dari pembatasan dan sejenisnya dan menceraikan negara: kiri dan wanita itu bercerai dari istri.

Kemudian dalam kita fathulqri di jelaskan pengertian perceraian sebagai berikut:

فَصْلٌ (فِي أَحْكَامِ الطَّلَاقِ): وَهُوَ لُغَةً حُلُّ الْقَيْدِ وَشَرْعًا إِسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْوِذِهِ التَّكْلِيفَ وَالْإِخْيَارَ أَمَا السَّكْرُ إِنْ فَيَنْفِذُ طَلَاةً عَقُوبَةً لَهُ.⁵

Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.⁶ Menurut As-Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami dan isteri.⁷

³ Abdurrahman Al-Jazirī, *Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Arbah*, Juz 4, (Beirut: Dār al-'Amaliyah, 1998), hlm. 296

⁴ بسام حسين صالح أحمد، طلاق الكناية دراسة فقهية مقارنة بقانون الاحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية (جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا)، ص. 6

⁵ أحمد بن الحسين الشهير، فتح القريب المجيب، (با لمعن على فسا نترين) ص. 47

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 3.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya.⁸

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hak talak bagi suami yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi talak raj'i.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114 yang berbunyi “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pengertian perceraian sendiri adalah putusnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena kematian, ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga timbul pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri. Perceraian bisa diajukan oleh pihak suami (cerai *thalak*) dan bisa juga diajukan oleh pihak istri (cerai gugat).

Perceraian dalam KUHP (*Burgelijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada Bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu*, Terjemah (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.192.

ketidakhadiran si suami atau si istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian bab kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang.¹⁰

Dengan demikian perceraian tidak dapat dianggap ringan kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, ia adalah satu bencana yang diperlukan. Dengan itu, ia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena disamping banyaknya bencana yang dapat dibayangkan dari sesuatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak mereka, maka dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang, terutama pihak wanita, yang kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi jalan perceraian tidak dibuka. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami isteri tersebut.

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Unndang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47

2. Hukum Perceraian

Perceraian (*talak*) mempunyai beberapa hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Wajib (*Obligatory*)

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak *Hakam* (penengah) dikarenakan terjadinya perpecahan antara suami dan istri yang sudah sangat berat dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga menurut keputusan Hakam hanya perceraianlah jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan (*syiqāq*) tersebut. Begitu juga perceraian wajib dijatuhkan bagi perempuan di *illa'* sesudah menunggu 4 bulan.¹¹ Sesuai yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۶

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 227. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.¹²

Maksud dari *illa'* sendiri adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati isterinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya. Oleh karena itu, wajib diceraikan agar status dari isteri tersebut tidak menggantung.

¹¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 200.

¹² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 44-

b. Haram

Yakni talak tanpa alasan, diharamkan karena merugikan suami isteri dan tidak adanya kemashlahatan yang akan dicapai dengan perbuatan talaknya tersebut. Talak diharamkan bila tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian ini menimbulkan mudharat, baik bagi diri suami maupun diri isteri, serta melenyapkan kemashlahatan kedua suami isteri itu tanpa alasan.¹³ Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ¹⁴

Artinya: Diceritakan Abdullah, diceritakan padaku, diceritakan kepada kita Abdul Razaq, dikabarkan kepada kita Mu'amar dari Jabir, dari Ikrimah dari Ibnu abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan lagi.”

c. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama memberikan dua pendapat mengenai talak makruh ini:

1) Bahwa talak itu haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ سُنَّانِ الْحَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ (رواه ابن ماجه)¹⁵

¹³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 191.

¹⁴ Muhammad ‘Abdul-Qadir Ata, *Ahmad Bin Hanbal*, Juz II (Beirut: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm. 296.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68.

Artinya: dari abu sya'id bin sunani al khudri RA. Sesungguhnya Rosulluloh SAW bersabda: Tidak boleh memberikan mudharat kepada orang-orang dan tidak boleh membalas kemudharatan dngan kemudharatan lagi.

2) Bahwa talak seperti itu dibolehkan. Hal ini di dasarkan pada sabda

Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا بِنُ عَيْبِدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَاوِظَةَ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مَعْرُبِ بْنِ
دَثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ
تَعَالَى الطَّلَاقُ¹⁶

Artinya: Sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

d. Mubah

Talak mubah ketika ada hajat karena kedua suamiisteri telah sepakat untuk bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi.¹⁷

e. Sunat

Talak sunat yakni talak dengan sebab buruknya akhlak isteri dan tabiatnya dan tidak menjaga kehormatannya. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang geraknya.

Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat

19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

¹⁶ Sunan Abu Dawud bin Al-Syaiys bin Ishaq, *Sunan abi Dawud*, Juz 1 (Beirüt: Dār al-Fikr, 1994), hlm.500.

¹⁷ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005), hlm.50.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”

3. Rukun dan Syarat Syahnya Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Masing-masing rukun tersebut mengandung persyaratan yang disepakati yang telah disepakati oleh para ulama, tetapi ada pula yang diperselisihkan.¹⁸

Rukun dan syarat talak tersebut sebagai berikut:

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Baligh, oleh karena talak itu perbuatan hukum maka harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh. Persyaratan baligh ini didasarkan pada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Aisyah:

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ (رواه النسائي)

Artinya: Diangkatkan hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia berakal atau sehat.”¹⁹

¹⁸ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.234.

¹⁹ Imam Abi Abdurrohman Ahmad bin Syu'aib an Nasai, *Kitab Sunan Ma'ruf Bissunani Kubro*, Juz 7 (Kairo: Darut Ta'shil, 2012), hlm. 569.

- 2) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.²⁰
 - 3) Atas kehendak sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.
- b. Istri. Syarat-syarat seorang isteri supaya sah ditalak suaminya ialah isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka isteri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya), isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu dan isteri sedang hamil.²¹
- c. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas), kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.²²
- d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.²³

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.202.

²¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm.120.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm.204.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm.204.

4. Macam-Macam Perceraian

a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau keadaan isteri waktu talak itu diucapkan, talak dibedakan kepada:

1) *Talak Sunni*, ialah talak yang pelaksanaannya sesuaidengan tuntutan Al-Qur'an dan sunnah. Empat kriteria talak sunni diantaranya:

- a) Isteri sudah pernah dikumpuli.
- b) Isteri segera melakukan iddah setelah ditalak
- c) Isteri yang ditalakdalam keadaan suci, baik diawalsuci maupun diakhir suci.
- d) Dalam masa Isuci pada waktu suami menjatuhkan talak isteri tidak dicampuri.

2) *Talak Bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut tuntutan agama. Talak yang termasuk dalam talak bid'iy ialah:

- a) Talak yang dijauhkan pada waktu isteri sedang menjalani haid atau sedang nifas.
- b) Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli lebih dahulu.

3) *Talak La Sunni Wala Bid'iy*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak termasuk kategori talak bid'iy, yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid.
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.²⁴

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm.194.

b. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1) *Talak Sharih*, yaitu talak dengan cara mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak, firaq dan sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam Al Qur'an dan hadits.

2) *Talak Kinayah*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.²⁵

c. Ditinjau dari segikemungkinan suami merujuk kembali isterinya atau tidak, talak dibagi menjadi dua macam:

1) *Talak Raj'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

2) *Talak Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. *Talak Ba'in* ada dua macam, yaitu:

a) *Talak Ba'in Sughro*, yaitu talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami tetapi suami bisa menikah kembali kepada isterinya dengan tidak disyaratkan isteri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain.

²⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm.195.

- b) *Talak Ba'in Kubro*, yaitu talak apabila suami ingin menikah kembali kepada mantan isterinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru, disyaratkan isteri terlebih dahulu harus sudah menikah dengan orang lain dan telah diceraikan.²⁶
- d. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
 - 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
 - 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
 - 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya.²⁷

5. Sebab-Sebab Perceraian

- a. Sebab perceraian yang datang dari pihak suami antara lain:

²⁶Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*,....., hlm.33.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., hlm.200-201.

1) Suami tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya terhadap istri, yang dikarenakan faktor jahil (tidak mengerti), lalai, atau karena sengaja menentang syari'at Allah. Selayaknya, seorang suami belajar untuk mengetahui tentang hak-hak istrinya. Tidak menganggap hal ini sepele dan hendaklah dia takut kepada Allah dalam mempergauli istrinya.

Dengan demikian, diharapkan bahtera rumah tangga yang mereka arungi bersama akan tetap langgeng di bawah naungan syari'at Islam yang mulia. Di antara hak-hak suami terhadap istrinya, yaitu agar suami memperlakukan istri dengan baik, memberinya nafkah, menghormatinya, berlemah-lembut, memaklumi kekurangan istrinya dan menjaga kehormatan istrinya.²⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

Artinya: Bagi mereka (para istri) terdapat hak-hak yang wajib ditunaikan (terhadap suami mereka), sebagaimana mereka memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan suami.²⁹

2) Tidak mematuhi wasiat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, (yaitu) agar menikahi wanita yang taat agama, sebagaimana dalam sabdanya :

²⁸ Muhammad Al-Kaafi, *Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013), hlm.25-29.

²⁹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985), hlm.45.

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَوَلِدَيْنِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ³⁰

Artinya: Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, maupun agamanya; maka carilah yang taat beragama.”

Ketika salah seorang dari pasangan tersebut taat beragama, sementara yang lainnya tidak taat, pasti akan terjadi berbagai macam prahara antara keduanya. Seorang yang taat beragama akan berbuat hal-hal yang diridhai Allah, sedangkan pasangannya yang tidak taat, pasti akan menurutkan hawa nafsunya.

- 3) Kemarahan yang meluap banyak menjadi penyebab suami terlampaui cepat menjatuhkan thalak. Bahkan, sebageian suami ada yang memiliki tabiat jelek, (yaitu) selalu mengancam akan menceraikan istri, jika melanggar apa yang dibencinya, walaupun hanya sepele. Jangan sampai suami berbicara semaunya, hingga tanpa sadar mengeluarkan kata-kata "talak". Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِيمًا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعُصْبِ³¹

Artinya: Bukanlah orang kuat itu yang dapat menjatuhkan lawan dalam berkelahi, (tetapi) orang yang kuat ialah orang yang dapat meredam kejelak marah, ketika dia akan marah.”

- 4) Ila' (sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya selamanya, ataupun lebih dari empat bulan). Demikian Ini merupakan bentuk

³⁰ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 25, Cet ke 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 103.

³¹ Imām An-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*, Cet ke I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 496.

kezhaliman suami terhadap istri. Maka hendaknya para suami tidak menzalimi hak-hak istri. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ (يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظِّلْمَ فَإِنَّ الظِّلْمَ ظَلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ³²

Artinya: Diceritakan Abdullah bin musallamah bin qa'nab, diceritakan Dawud dari Ubaidillah bin Muqsim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW Bersabda: Takutlah kalian berbuat zhalim. Sesungguhnya, kezhaliman itu kegelapan pada hari kiamat.

5) Penyakit berkepanjangan yang menimpa suami. Terkadang hal ini menjadi penyebab istri menuntut cerai. Andai saja istri mau bersabar dan tetap merawatnya dengan mengharap balasan dari Allah, hal itu akan lebih baik baginya.

b. Sebab perceraian yang datang dari faktor istri antara lain :

1) Istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, disebabkan karena jahil, lalai, atau sengaja menentang syari'at Allah. Diantara kewajiban istri, yakni: mendengar dan patuh kepada suami, berhias diri di hadapannya, tidak membuatnya marah, tidak menolak berhubungan jika diajak suami, menjaga harta dan rumah suami, serta mempergauli suami dengan cara yang baik.

2) Istri yang tidak taat bersuamikan pria yang shalih. Banyak mahligai perkawinan yang hancur berantakan, karena sang istri sulit meninggalkan kebiasaan buruknya. Seorang istri yang mendapatkan suami shalih, selayaknya bersyukur dan berupaya mengikuti jejak

³² Imām An-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*,....., hlm. 587-588.

suaminya untuk dapat istiqamah dalam beragama. Sehingga akan mendapatkan hidup tenang dan bahagia, dengan izin Allah. Sebab kebahagiaan hanya akan datang, bila taat kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Thaha ayat 123:

.....فَأَمَّا يَا تَبِئْتُمْ مَنِّي هُدًى فَمَن أَتَّبَعِ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

Artinya: Barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, maka dia tidak akan pernah tersesat atau pun celaka.³³

- 3) Mengadukan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan. Akhirnya, tidak mustahil gejala amarah suami semakin menjadi dan tidak mustahil akan menceraikannya. Seorang istri dituntut untuk mengerti kondisi suami. Tidak perlu melaporkan permasalahan rumah tangga kepadanya ketika kondisinya tidak tepat. Jikalau harus mengadukan berbagai masalah, hendaklah dengan cara lemah lembut hingga suami dapat mengerti dan memahami yang diinginkan olehnya. Janganlah seorang istri membakar kemarahan suami dengan mendebatnya ketika suami sedang marah.
- 4) Nusyuz (menentang suami) dan sikap buruk istri. Faktor ini banyak membunuh perasaan cinta diantara keduanya dan menjadi penyebab menjauhnya suami. Dalam menyikapi nusyuz istri, Allah Ta'ala telah memberikan cara yang paling efektif untuk menjaga terurainya tali pernikahan.
- 5) Istri tidak mencintai suami. Ketika istri merasa mustahil dapat hidup berdampingan dengan suami dan merasa tidak akan dapat bersikap

³³Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, , hlm.445.

ramah, maka diperbolehkan baginya untuk menuntut khulu' sebagai solusi terakhir, ketika istri merasa yakin akan berbuat maksiat dan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain, kecuali memisahkan antara keduanya.

- 6) Istri ditimpa penyakit yang berkepanjangan ataupun telah lama menikah, namun belum juga membuahkan keturunan. Dalam kondisi seperti ini, selayaknya suami tetap mempertahankannya sebagai bentuk penghormatan dan balasan kesetiiaannya selama pernikahan mereka. Solusinya, mungkin saja bagi suami untuk menikah lagi. Adapun masalah belum mendapatkan keturunan, mungkin juga disebabkan kemandulan suami. Dan jika ternyata disebabkan istri, maka tidak layak bagi suami meninggalkannya. Seharusnya dia memaklumi dan tetap mempergaulinya dengan baik.

Jadi, perceraian boleh dilakukan dengan adanya sebab-sebab tertentu yang menimbulkan kerugian antara salah satu pihak, baik suami ataupun isteri. Misalnya: Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut dan tidak memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Maka seorang isteri itu berhak mengajukan perceraianya ke Pengadilan Agama. Isteri yang menuntut cerai dari suaminya tanpa suatu alasan atau sebab yang jelas, karena isteri itu menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surge kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri.

B. Hikmah Perceraian

1. Perceraian adalah ujian kesabaran mengatasi problematika kehidupan.

Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami di antara suami dan isteri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadikehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami atau isteri atau keduanya sudah kering dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak isterinya atau isterinya lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi ini adalah obat yang paling akhir.

Muhammad Thalib juga menjelaskan hikmah perceraian, terutama perceraian menurut hukum Islam. Menurut Muhammad Thalib, perkawinan disyariatkan oleh Islam untuk mengembangbiakkan generasi manusia. Islam telah mensyariatkan cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubungan keluarga secara stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadap keluarga, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami isteri, bersikap kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya. Islam dengan seksama memperhatikan kenyataan dalam kehidupan manusia, karena tidak semuasikap buruk. Untuk manusia mau berpegang pada syariat ini. Banyak orang yang berjiwa jahat dan bersikap buruk. Untuk

menghindari sikap suami yang merugikan isteri atau sebaliknya, Islam menjadikan aturan *talak*. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' (4):130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”³⁴

Perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis dan terkadang matrealistis. Oleh karena itu, orang-orang yang melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami dan isteri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya. Mereka membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan di dalam diri suami dan isteri terhadap pasangannya, karena ia membencinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpamusibah atau bencana.³⁵

2. Perceraian adalah pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan.

Menurut Muhammad Thalib, *talak* (perceraian) merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami isteri. Hukum talak adakalanya wajib apabila permusuhan suami isteri sudah sedemikian rupa dan pihak penengah berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengatasi adalah talak. Haram apabila tidak ada permasalahan apapun antara suami isteri dan suami atau isteri hanya bermaksud untuk bisa berganti pasangan lain. Mubah apabila isteri

³⁴ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985), hlm. 130.

³⁵ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 167-169.

menunjukkan sikap-sikap buruk terhadap suaminya atau sebaliknya. Sunnah apabila isteri mengabaikan kewajiban sholat atau aturan agama lainnya. Terhadap isteri tersebut, suami lebih baik menceraikannya bila tidak dapat memperbaikinya. Ketentuan talak adalah tanda bukti dari keadilan syariat Islam. Dengan talak ini dapat dicegah kezaliman yang menimpa suami atau isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Jika berbagai cara dan pendekatan yang digunakan tidak berhasil memperbaiki perilaku suami atau isteri dan mereka tidak dapat menegakkan aturan rumah tangga, maka perceraian baik dengan jalan cerai talak maupun cerai gugat merupakan jalan keluar yang solutif bagi mereka keluar dari kemelut rumah tangga. Perceraian wajib ditempuh, sebab dapat menutup peluang untuk berbuat zina, pengkhianatan isteri terhadap suami, perselingkuhan suami, merajalelanya kerusakan akhlak dan perbuatan-perbuatan fasik.³⁶

C. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 170-172.

Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (pasal 63 ayat 1 UU No. 1-1974 dan pasal 16 PP No. 9-1975).³⁷

Tata cara perceraian diatur dalam PP no. 9-1975 Bab V pasal 14-36 dan di dalam UU no. 7-1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang Hukum Acara yang mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, cerai talak (pasal 66-72), cerai gugat (pasal 73-86), cerai dengan alasan zina (pasal 87-88). Menurut PP no 9-1975 tentang tata cara perceraian dikatakan antara lain bahwa seorang suami seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 14). Di dalam pasal 14 PP No. 9-1975 ini dinyatakan bahwa pasal ini berikut pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur tentang “Cerai Talak”, jadi pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi orang-orang lain yang bukan penganut agama lain.

Di dalam pasal 15 diatur tentang Pengadilan selambat-lambatnya dalam 30 hari memanggil pemohon dan isterinya untuk diminta penjelasan. Pasal 16 mengatur tentang Pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan. Pasal 17 mengatur tentang setelah sidang Pengadilan maka Ketua Pengadilan

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,....., hlm.170-172.

membuat surat keterangan tentang perceraian tersebut. Pasal 18 menyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Tata cara gugatan perceraian (cerai gugat) di Pengadilan bukan saja berlaku bagi seorang isteri (bukan suami) yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, yang menggugat melalui Pengadilan Agama, tetapi juga bagi suami dan isteri lain dari Islam yang melakukan perkawinan di luar Islam melalui Pengadilan Negara diatur mulai dari pasal 20 sampai 36 PP no. 9-1975.

Dengan demikian PP no. 9-1975 mengatur tata cara perceraian itu dalam dua cara, yaitu "Cerai Talak" yang dapat dijatuhkan suami terhadap isteri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama dan "Cerai Gugat" yang dapat diajukan isteri terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama dan "Gugatan Cerai" oleh suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain dari Islam atau menurut cara lain, Pengadilan Negara. yang terakhir ini diatur dalam 17 pasal (pasal 20-26 PP no. 9-1975).

Gugatan perceraian yang diajukan suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Jika tergugat berkediaman diluar negara maka gugatan diajukan

kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat dan Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut terhadap tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia (pasal 20 ayat 1-3).³⁸

D. Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah istilah yang populer saat ini, untuk menunjuk pada buruh migran yang mempersonifikasikan identitas regional kenegaraan, hal ini membuktikan bahwa buruh dimanapun berada adalah warga negara Indonesia. Sebetulnya migrasi adalah sebuah subsistem ekonomi yang ditempuh oleh jutaan masyarakat Indonesia akibat minimnya lapangan pekerjaan di negaranya sendiri. Pekerja Migran atau dalam Bahasa Inggris disebut *Migran Worker* tidaklah muncul pada abad 20 ini saja, karena semenjak dunia mengenal sistem pembayaran sebagai upah dari tenaga kerja maka pekerja migran ini muncul.

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 1969, pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Tenaga Kerja Wanita adalah orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk

³⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,....., hlm.170-172

memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. GBHN 1988 dalam bidang peranan wanita dalam pembangunan bangsa, baik sebagai warga Negara maupun sebagai sumber instansi bagi pembangunan memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dalam setiap kegiatan pembangunan.³⁹

Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dan tidak membedakan antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita. Dalam Undang-undang ketenaga kerjaan pun diterangkan bahwa: “Didalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi”.⁴⁰ Dalam situs lain pun menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Adapun TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).⁴¹

Tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah seorang wanita yang bekerja di luar negeri, baik sebagai

³⁹ Huzaemazein, *Polemik Tenaga Kerja Wanita (Polemik Tenaga Kerja Wanita)* (<http://huzaemazein.blogspot.co.id/2015/04/polemik-tenaga-kerja-wanita.html>), dikutip pada tanggal 20 Mei 2018

⁴⁰ Lihat di [www. Tenaga+Kerja+Wanita.com](http://www.Tenaga+Kerja+Wanita.com) dikutip pada tanggal 20 Mei 2018

⁴¹ Lihat di <http://tki-stories.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2018

pembantu rumah tangga ataupun sebagai buruh perusahaan. Sedangkan tenaga kerja yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah tenaga kerja wanita yang berkerja di luar negeri untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik

2. Alasan Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Saat ini kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam keluarga di mana suami istri bekerja ketegangan-ketegangan akan lebih sering muncul dibandingkan keluarga tradisional di mana hanya suami saja yang bekerja dan istri menjaga keluarga di rumah. Ketegangan-ketegangan umumnya berasal dari peran-peran yang sering menjadi tidak jelas serta adanya tuntutan peran dari lingkungan.

Seorang wanita menikah yang memutuskan untuk bekerja, peran yang dipikulnya pasti semakin bertambah, yakni peran sebagai istri, ibu dan peran sebagai pekerja. Bagi seorang wanita yang bekerja sulit tentunya menjalankan dua peran yang bertentangan antara pekerjaan dan keluarga. Namun ketika istri bekerja peran suami juga bertambah dikarenakan adanya pembagian tugas dalam rumah tangga, tidak lagi hanya sebagai seorang pria yang mencari nafkah untuk keluarganya sesuai dengan harapan masyarakat, namun ia juga ikut dalam membantu urusan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya peran-peran tersebut menjadi tidak jelas dan menimbulkan konflik. Konflik peran ganda akan terjadi pada

seseorang jika pekerjaan dan keluarga menuntut perhatian yang sama besar sehingga ia mengalami ketegangan dalam peran pekerjaan dan rumah tangga yang ia jalani.⁴²

Wanita sering mengalami konflik antara pekerjaan dan rumah yang lebih tinggi dibandingkan pria, namun pria juga mengalami kesukaran dalam membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Pria lebih mengutamakan waktu mereka untuk bekerja dibandingkan untuk keluarga, bahwa pekerjaan adalah hal pertama untuk pria. Hal inilah yang menimbulkan konflik peran ganda pada pria. Bagi seorang pria waktu bekerja mereka akan berkurang jika mereka harus ikut terlibat dalam urusan keluarga, sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab pada pekerjaan mereka.⁴³

Masalah yang timbul dari banyaknya peran yang dijalani berbeda pada setiap orang. Baik istri ataupun suami akan mengalami konflik terutama hal-hal yang berhubungan dengan pengasuhan anak. Bagi seorang suami menjaga anak adalah tugas seorang wanita, namun hal ini berbeda jika istri juga bekerja. Pada situasi saat ini, dimana wanita memiliki kemauan yang tinggi akan persamaan, asumsi di atas tidak akan terpenuhi sehingga konflik akan terjadi. Banyak wanita yang tidak tradisional pada masa kini mengharapkan laki-laki untuk ikut bertanggung jawab dilingkungan domestic dan pengasuhan anak. Hal inilah yang

⁴² Greenhaus. (1997). *Work family conflict* [On-line]. <http://www.bcfwp.org/conference/papers/greenhause.pdf>. Diakses tanggal 20 Mei, 2018

⁴³ Bailey, S. J. (2002, September). *Weaving together family and work. Montguide*: Montana State University, B10-B11 <http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt200211.html>. Diakses tanggal 20 Mei 2018

nantinya akan menimbulkan konflik peran ganda pada suami. Ada dua alasan yang merupakan motivasi wanita untuk bekerja adalah dikarenakan kebutuhan ekonomi dan keinginan aktualisasi diri.

Faktor pertama yang mendorong wanita bekerja adalah kebutuhan ekonomi. Pendapatan tunggal tidak dapat lagi cukup untuk menghidupi sebuah keluarga di Indonesia. Banyak wanita Indonesia sekarang mengambil peran dalam usaha untuk menghidupi keluarga. Sejumlah besar keluarga Indonesia bergantung pada pendapatan yang didapatkan oleh para wanita. Kebanyakan wanita bekerja untuk menambah gaji suami mereka atau menopang keuangan keluarga mereka. Selain karena kebutuhan ekonomi, faktor kedua yang mendorong wanita untuk bekerja kebanyakan adalah untuk aktualisasi diri. Bekerja bagi kaum wanita lebih dari sekedar mencari uang, banyak sekali keuntungan dari bekerja selain mendapatkan tambahan keuangan, misalnya memiliki tempat yang dituju setiap hari, mengembangkan keterampilan, menjadi anggota dari komunitas tertentu, memiliki persahabatan dan menjadi pribadi.

Meningkatnya wanita bekerja juga tidak lepas dari adanya kesempatan yang luas bagi wanita sekarang untuk mendapatkan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka semakin besar keinginannya untuk memasuki dunia kerja dan menjadi wanita karir. Konflik peran ganda yang dialami suami akan lebih tinggi pada istri yang bekerja untuk kesuksesan dan pengembangan diri terlebih jika istri lebih sukses dan mendapatkan pendapatan lebih besar dibandingkan suami.

Berdasarkan pemaparan di atas tergambar bahwa motivasi kerja seorang istri mempengaruhi besar kecilnya konflik peran ganda yang dialami seorang suami. Jadi, fenomena Tenaga Kerja Wanita (TKW) dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga yang akhirnya berujung pada perceraian.

3. Dampak Yang Timbul Dalam Keberangkatan TKW Pada Keluarga

Islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Ketika keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya maka seorang perempuan diperbolehkan keluar demi kelangsungan hidup dan keluarganya.

Dari keterangan diatas sangat tepat bila sebuah keluarga, tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka ketika suami tidak mampu atau kurang bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam hal urusan ekonomi keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) merupakan kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Fungsi penelitian yaitu mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecah masalah.¹ Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²

Dengan menggunakan sebuah metode penelitian maka akan mempermudah bagi penulis dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah serta akan lebih mempermudah proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam suatu penelitian, hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data. Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat *Deskriptif Kualitatif*. Yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yakni keadaan gejala

¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1.

² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.

menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan.³ Jenis pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian.⁴ Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Maka pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dalam penelitian dipahami yaitu factor-faktor perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di mana studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Maka pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Fenomena sosial dan masalah manusia dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan sebab masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan yang bersifat deskriptif dan komprehensif, pemilihan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa

³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 234

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2011), hlm. 26.

data yang hendak dicari adalah data yang menggambarkan Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dengan demikian, data yang dicari lebih tepat jika diobservasi secara langsung selanjutnya dianalisis. Selain itu, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Pendekatan deskriptif, terlihat dari data yang dikumpulkan yakni berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu merupakan bukti adanya penerapan metode kualitatif. Maka dari itu, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, serta situasi dan kondisi di lapangan.⁵ Sedangkan tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Jadi, penulis mewujudkan hasilnya dalam bentuk kata-kata atau kalimat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ada di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

B. Sumber Data

Sumber data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari *datum*, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu

⁵ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Tanpa Keterangan: 2009, hlm, 16).

yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.⁶ Dari data yang diperoleh dalam menyusun skripsi ini diambil dan diperoleh beberapa narasumber yaitu:

1. Keluarga TKW berjumlah 7 pasang
2. Kepala KUA Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
3. Kepala Desa Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
4. Tokoh masyarakat dan tokoh agama 6 orang

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpul data merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi menurut Sukandarumidi ialah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.

Menurutnya, observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang.⁷ Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.

⁶ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 20.

⁷ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

Untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan petunjuk-petunjuk dalam mengadakan observasi. Adapun petunjuk-petunjuk untuk mengadakan observasi antara lain: peroleh dahulu pengetahuan tentang yang akan diobservasi, merumuskan masalah dan aspek-aspek khusus dari penelitian, membuat suatu cara untuk mencatat hasil observasi, membatasi tingkat kategori yang akan digunakan, mengadakan observasi secermatnya, mencatat setiap gejala secara terpisah, dan ketahui baik-baik alat pencatatan dan tata cara mencatatnya sebelum melakukan observasi.⁸

Pada dasarnya metode observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.⁹ Observasi ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaan diajukan peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi, Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm, 155-157

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 63.

¹⁰ Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini catatan data diperoleh berupa transkrip wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang tehnik lain dalam mengumpulkan data seperti observasi partisipan, analisis dokumen dan fotografi.¹¹ *Interview* atau wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau kelompok untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif, wawancara bermakna sebagai cara utama mengumpulkan data dan metode penunjang teknik.¹²

Dalam hal ini pihak yang diwawancarai (*Interviewee*) adalah TKW yang terdiri dari Ibu Dewi Mulyani, Ibu Konitatun Amanah, Ibu Kasrifah dan Ibu Sukarti, kemudian untuk tokoh agama yang terdiri dari Bapak Habib Muhammad Al-Hansyi, Kh. Fathurohman dan Kh. Ali Ma'ruf. Sedangkan dari pihak masyarakat yang terdiri dari Bapak Masrukhin Syam, Bapak Abdu Sholeh dan Bapak Jamaludin. Kemudian yang terakhir Kepala KUA Kecamatan Pekuncen Bapak Ahmad Dhalan.

Adapun langkah-langkah dalam wawancara antara lain: 1) menyusun daftar pertanyaan yang akan di tanyakan kepada responden, 2) melakukan wawancara dengan responden dan 3) menganalisis hasil wawancara. Wawancara yang ditujukan untuk memperoleh dari individu

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 130.

¹² Sudarwan Danim, *menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), hlm.

dilaksanakan secara individual.¹³ Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau di respon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka serta menggali data yang bersifat subyektif dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya-karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.¹⁴ Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data-data informasi yang diperlukan.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana

¹³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 216.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 144.

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penulis menggunakan *Model Miles and Huberman* yang mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban informan, apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka penulis mengajukan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *Reduction* (reduksi data), data display (penyajian data), *concluding drawing/verivication*.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁵ Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian ini masih berlangsung. Peneliti mengumpulkan semua hasil penelitian yang berupa wawancara, foto-foto, dokumen-dokumen pondok pesantren, serta catatan penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D,,* hlm. 338

peneliti memilih data-data pokok yang berkaitan dengan penelitian, kemudian memilih data-data yang penting dan menyusunnya secara sistematis dan disederhanakan. Pada tahap reduksi data ini hasil akhirnya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data yang lebih kredibel dan spesifik terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, kemudian penulis melakukan penyajian data.

2. Data Display

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan cara dinarasikan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Bentuk yang paling sering model data kualitatif selama ini yaitu teks naratif.¹⁶ Pada tahap ini penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif, menyajikan hal-hal yang terjadi secara natural terkait dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam.

3. Conclusion Drawing Atau Verification

Menurut *Miles and Huberman* langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan

¹⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.131

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

1. Profil Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Pekuncen adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berada di bagian utara wilayah Kabupaten Banyumas dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes di utara dengan camatnya Amrin MA'ruf M. S.I Merupakan daerah subur dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga daerah ini dapat menjadi sentra pertanian yang handal. Lahan pertaniannya menghasilkan padi, palawija, kol, cabai, ketimun dan buncis. Pekuncen juga sebagai sentral industri rumah tangganya (Home Industri), dipimpin oleh bapak Amrin MA'ruf M. S.I (Camat Pekuncen) Pekuncen Berkembang pesat dan tidak sedikit pula para Investor baik lokal maupun asing yang banyak menanamkan modal di kecamatan Pekuncen ini.¹ Jumlah desa di Kecamatan Pekuncen terdiri dari 16 desa, yaitu: Pekuncen, Krajan, Kranggan, Karangkemiri, Banjaranyar, Semedo, Petahunan, Cikawung, Cibangkong, Karangklesem, Pasiraman Kidul, Pasiraman Lor, Glempang, Tumiyang, Candinegara dan Cikembulan

2. Letak Geografis

Batas Wilayah Kecamatan Pekuncen:

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Brebes

¹ Data Dokumentasi Kecamatan Pekuncen Dikutip Pada Tanggal 14 Maret 20118

- b. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
- d. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

Luas wilayah Kecamatan Pekuncen mencapai 92, 7 km². Sumber daya alam: hasil pertanian dan perkebunan. Sebagian besar mata pencaharian /pekerjaan penduduk di sektor pertanian dan perkebunan. Pekuncen merupakan daerah subur dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga daerah ini dapat menjadi sentra pertanian yang handal. Lahan pertaniannya menghasilkan padi, palawija, kol, cabai, ketimun dan buncis, disamping itu pembuatan gula kelapa juga menjadi hasil pertanian di daerah pegunungan.

Kecamatan Pekuncen memiliki relief pegunungan dengan ketinggian antara 500-meter sampai dengan 1200-meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng di Kecamatan Pekuncen didominasi oleh kelas lereng menengah sampai curam yaitu kemiringan lereng antara 8%-25%. Salah satu pemicu terjadinya longsor adalah curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data curah hujan di Kecamatan Pekuncen, curah hujan tertinggi rata-rata yaitu 221 mm, dengan curah hujan tahunan setinggi 2648 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 266 hari.²

² Data Dokumentasi Kecamatan Pekuncen Dikutip Pada Tanggal 14 Maret 20118

3. Jumlah Penduduk

Total penduduk Kecamatan Pekuncen berdasarkan hasil pendataan oleh Kecamatan Pekuncen pada bulan Juli 2013 sebanyak 74.092 jiwa.

4. Jumlah Pemeluk Agama

Dari Jumlah penduduk di Kecamatan Pekuncen semuanya memeluk agama, dengan rincian penduduk beragama Islam 74.081 jiwa dan sisanya 9 orang beragama Kristen dan 2 orang beragama Budha.³

5. Jumlah Tempat Ibadah

Karena mayoritas penduduk beragama Islam, maka semua tempat ibadah yang ada di Kecamatan Pekuncen adalah tempat ibadah umat Islam, yaitu masjid: 103 buah, langgar: 372 buah dan langgar: 27 buah.

6. Taman Pendidikan Bersasis Agama

Di Kecamatan Pekuncen tempat pendidikan terbagi menjadi dua yaitu pendidikan formal dan non formal. Ada 8 sekolah yang berbasis agama yang penulis jumpai di antaranya:

- a. SMK Ma'arif NU I Pekucen
- b. MTs Ma'arif NU I Pekucen
- c. SMP Ma'arif NU I Pekucen
- d. MA Ar-Ridho Pekuncen
- e. SMK Hilyatun Pekuncen
- f. MTs Ar-Ridho Pekuncen
- g. MTs Muhammadiyah Pekuncen

³ Hasil Observasi di Kantor Kecamatan Pekucen Dikutip Pada Tanggal 17 Maret 20118

h. MA Muhamadiyah Pekuncen

Kemudian yang terahir tempat pendidik yang berbasis agama nonformal diantaranya:

- a. Pondok Pesantren Api Assalafi
- b. Pondok Pesantren Al-Fatah
- c. Pondok Pesantren Darul Huda
- d. Pondok Pesantren Darul Falah
- e. Pondok Pesantren Rodotul Ulum
- f. Pondok Pesantren Hidayatul Qur'an
- g. Pondok Pesantren Al-Matsani.⁴

B. Deskripsi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas merupakan kecamatan yang terus berkembang, terbukti desa ini banyak mempunyai kegiatan ekonomi yang rutin, banyak dilalui kendaraan pribadi maupun truk-truk yang mengangkut pasir dan batu, di sepanjang jalan utama banyak berderet toko-toko, selanjutnya sektor pertanian dianggap kurang menguntungkan. Sebagian mereka pergi ke luar desa untuk mencari pekerjaan yang dianggap cepat mendatangkan hasil.

Hal terbesar yang menjadi alasan bagi seorang suami maupun istri bertekat untuk merantau yaitu faktor kemiskinan, karena dari hasil

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hufron Sya'roni Selaku Tokoh Agama di Kecamatan Pekuncen Dikutip Pada Tanggal 17 Maret 20118

pengamatan hampir semua dari keluarga TKW berasal dari keluarga menengah keawa. Sebelum istri memutuskan untuk menjadi TKW mereka tinggal bersama orang tua dari pihak suami maupun dari pihak istri. Jadi bisa dikatakan mereka tinggal di dalam keluarga besar dengan penghasilan yang sangat minim atau serba kekurangan. Dengan adanya kekurang-kekurangan yang tidak akan bisa tertutupi, maka setiap hari tidak dapat dihindarkan dari yang namanya percekocokan antar anggota keluarga. Karena permasalahan tersebut, maka istri bertekad untuk membatu menambah penghasilan suami yang hanya bekerja sebagai buruh tani pada lahan pertanian orang lain yaitu dengan menjadi TKW.⁵

Kondisi keluarga di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil pertanian dan alternative pekerjaan lain tidak didapatkan. Seperti ungkapan Bapak KH. Ali Ma'ruf selaku tokoh masyarakat beliau menuturkan bahwa: Suami selama ini hanya menggantungkan hidup keluarga dari hasil bekerja sebagai buruh tani pada lahan pertanian orang lain, sebab selama ini belum memiliki lahan sendiri, Struktur penduduk yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian tradisonal dan pertenakan, kondisi sosial ekonominya bisa dikatakan cukup lumayan hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja, sebab hasil panen mereka hanya cukup biaya hidup sampai masa panen berikutnya. Selain berprofesi sebagai petani, sebagian lagi melakukan usaha sebagai pedagang biasa dan pedagang keliling dan jasa pertukangan. Sedangkan mereka yang

⁵ Hasil observasi di Kantor Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 17 Maret 2018

tidak termasuk dalam golongan itu sebagian besar berprofesi sebagai perantau, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang masih gadis atau masih perjaka atau sudah berumah tangga dan mereka ini lah yang menginginkan perubahan sosial ekonomi pada keluarganya.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di ketahui bahwa kondisi kemiskinan penduduk, sebagian akibat langsung maupun tidak langsung dari perubahan sosial dan ekonomi seperti yang terjadi di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, membawa dampak sangat besar pada perubahan struktur hubungan antara laki-laki dan wanita, yang dilihat dari peran dan beban kerja para wanita dalam keluarga petani di perdesaan. Hal tersebut terjadi karena pendapatan suami tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarga.⁷

Kemudian kondisi Kondisi keagamaan masyarakat di Kecamatan Pekuncen penulis bagi lagi kedalam beberapa sub untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

1. Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat di Kecamatan Pekuncen bisa dikatakan mayoritas beragama Islam yang taat, tetapi tidak semua masyarakat itu bisa menerapkan nilai-nilai agama. Contohnya dalam kondisi keagamaan keluarga TKW yang kurang, terbukti yang menjadi kelemahan dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan atau dengan kata lain keimanan yang kurang kuat, dari salah satu pasangan suami istri tidak bisa

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Kh. Ali Ma'ruf selaku tokoh mayskat di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 17 Maret 2018

⁷ Hasil observasi di Kantor Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 17 Maret 2018

manjaga rumah tangganya dari hal-hal yang nantinya bisa menjadikan problem dalam rumah tangganya, hal ini sering kali terjadi pada salah satu pasangan yang menjadi TKW.⁸

2. Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas 50-60% atau bisa dikatakan menengah kebawah. Banyaknya toko-toko, perternakan ayam daging/petelor dan budidaya lele dan lain-lain, sebagai penghasilan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tetapi tidak dalam perekonomian keluarga pasangan suami istri TKW, bisa dibilang serba kekurangan atau dari keluarga miskin, terbukti karena dari hasil pengamatan hampir semua dari keluarga TKW, yang suaminya bekerja sebagai TKW maupun istrinya bekerja sebagai TKW berasal dari keluarga kurang mampu. Sebelum suami atau istri memutuskan untuk menjadi TKW mereka tinggal bersama orang tua dari pihak suami maupun dari pihak istri.⁹

3. Pendidikan

Masalah pendidikan yang ada di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sebenarnya sudah mengalami kemajuan dikarenakan agama juga mengajarkan kewajiban menuntut Ilmu. Bahkan kebanyakan lulusan sampai perguruan tinggi atau sarjana, sehingga kesempatan dalam mencari pekerjaan dikantoran atau berprofesi menjadi guru sangat terbuka. Tapi

⁸ Wawancara dengan Bapak Hufon Sya'roni Selaku tokoh Agama di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 17 Maret 2018

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muntohar selaku masyarakat di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 17 Maret 2018

lain cerita dengan keluarga TKW, keadaan pendidikan dalam keluarga TKW rata-rata lulusan SD, SMP dan SMA. Dari lulusan tersebut sebelum menjadi TKW di luar Negeri. Sudah jelas bahwa keadaan pendidikan menjadi penentu dari keberhasilan mencari ekonomi atau nafkah yang layak. Masalah ekonomi ini ada hubungannya dengan pendidikan yang tinggi, logikanya yang pintar atau yang berpendidikan tinggi akan bekerja di perkantoran, menjadi guru, dosen atau membuka lahan pekerjaan untuk orang lain dan lain sebagainya.¹⁰

4. Sosial Budaya

Dari segi sosial dan budaya di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sebagian besar tergolong rendah, hal ini terjadi pada keluarga TKW mungkin karena terpicu kebutuhan ekonomi dan kebutuhan biologis. Maka dari hal itu akan mempengaruhi ketidak terciptanya sosial dan budaya yang baik.¹¹

C. Faktor-faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Di wilayah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dalam dua tahun terakhir ini perceraian lebih banyak disebabkan perginya salah satu pasangan suami istri keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jika perempuan yang berangkat

¹⁰ Hasil dengan Bapak Jamaludin selaku Masyarakat di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 17 Maret 2018

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Sholeh selaku masyarakat di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 17 Maret 2018

kerja, perceraian bisa terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan, ini karena sepasang merasa tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, sehingga melakukan perselingkuhan.

Salah satu faktor yang menyebabkan dari mereka memutuskan untuk bekerja sebagai TKW yaitu merubah taraf hidup yang tadinya miskin menjadi baik. Hampir keseluruhan dari keluarga TKW adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin dan hal itulah mengapa mereka memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu. Jadi mau tidak mau ia harus bertukar tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami, yang seharusnya menyandang gelar sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga. Sedangkan para suami yang harus menggantikan posisi seorang istri tentu dengan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, mengurus rumah dan lain sebagainya.¹²

Seorang wanita menikah yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga dan menjaga harta suaminya serta anak-anaknya justru memutuskan untuk bekerja, peran yang dipikulnya pasti semakin bertambah, yaitu peran sebagai istri, ibu dan peran sebagai pekerja. Bagi seorang wanita yang bekerja tentunya sulit menjalankan dua peran yang bertentangan antara pekerjaan dan keluarga. Namun ketika istri bekerja sebagai peran suami juga semakin bertambah dikarenakan adanya pembagian tugas dalam rumah tangga, tidak lagi hanya sebagai pria yang mencari nafkah untuk keluarganya sesuai

¹² Observasi di Kantor Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 17 Maret 2018

dengan harapan masyarakat, namun ia juga ikut dalam membantu urusan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya peran-peran tersebut menjadi tidak jelas dan menimbulkan konflik.

Pengaruh kepergian seorang istri menjadi TKW memberikan dampak terhadap keharmonisan keluarga dimana dengan adanya perubahan fungsi seperti fungsi biologis, fungsi ekonomi serta fungsi keharmonisan menjadi pemicu ketidak terbentuknya *Mu'asyara bil al- ma'ruf* (bergaul dengan baik), sehingga sampai terjadinya perceraian di kalangan keluarga TKW. Jika sang istri menjadi TKW, maka potensi perceraian semakin besar terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan.¹³

Dalam hal ini Bapak Slamet sebagai salah satu tokoh agama di desa candinegara berpendapat: “Sebenarnya kurang setuju apa lagi itu kaitannya dengan perempuan atau istri bekerja di Luar Negeri. Padahal disini yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk perekonomian keluarga adalah suami, tapi mengapa istri yang dikorban untuk mencari nafkah menjadi TKW di Luar Negeri kenapa tidak suami yang mencari nafkah karena suami yang bertanggung jawab penuh dalam mencari nafkah baik secara fisik maupun non fisik. Pengaruhnya pula disitu ketika salah satu diantaranya itu mencari nafkah atau sebagai TKW otomatis akan sangat rentang terjadi perbuatan-perbuatan di luar keharmonisan dalam rumah tangga, kalau tidak suami yang berbuat serong melainkan juga seorang istri yang berbuat selingkuh karena ditinggal pasangannya kerja di Luar Negeri dengan waktu yang lama dan tidak

¹³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Dahlan Selalaku Kepala KUA Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 27 Maret 2018

dibekali niat yang kuat sama-sama menjaga komitmen dalam mencari perekonomian, maka disitu akan terjadi perceraian”.¹⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian terjadi itu karena adanya sebuah tingkah laku seorang suami maupun istri tidak berada posisinya yang nyaman. Selayaknya sepasang suami istri harusnya sering ketemu saling komunikasi bicarain tentang keluarga, anak-anaknya dan yang penting adalah menjaga keharmonisan keluarga supaya tidak terjadi perceraian.

Seperi ungkapan Bapak Ahmad Dahlan: “di sini wanita sering mengalami konflik antara pekerjaan dan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan pria, namun pria juga mengalami kesukaran dalam membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Pria lebih mengutamakan waktu mereka untuk bekerja dibandingkan untuk keluarga, mereka merasa kurang terlibat dalam urusan keluarga karena adanya harapan tradisional yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah hal pertama untuk pria. Hal inilah yang menimbulkan konflik peran ganda pada pria. Bagi seorang pria waktu bekerja mereka akan berkurang jika mereka harus ikut terlibat urusan keluarga, sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab pada pekerjaan mereka.”¹⁵

Kemudian masalah kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam keluarga di mana istri bekerja menjadi TKW, dengan sebab- sebab di atas, kondisi keluarga akan terjadi konflik yang akhirnya akan

¹⁴ Hasil dari wawancara dengana Bapak Slamet selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 17 Maret 2018

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Dahlan Selalaku Kepala KUA Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 27 Maret 2018

menyebabkan adanya ketidak sepahaman, perselisihan, silang pendapat di antara kerduanya yang pada akhirnya berujung perceraian. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

D. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

1. Analisis Faktor-faktor penyebab Terjadinya Perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik.¹⁶ Secara mendasar keluarga terdiri atas suami, istri dan anak. Masing-masing mempunyai peranan dan status sosial yang berbeda baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Pada awalnya suami-istri berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan harapan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tetapi yang namanya kebahagiaan tidak akan datang selamanya. Perjalanan hidup sebuah keluarga pasti diwarnai dinamika kehidupan dalam setiap episodanya. Ada saatnya sebuah keluarga hidup secara bahagia dengan segala kecukupan dan keharmonisan yang terjalin antar

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 135.

anggota keluarga. Tapi ada saatnya juga sebuah keluarga mengalami kegagalan dalam masalah–masalah keluarga. Sumber masalahnya pun bisa datang dari internal keluarga itu sendiri maupun dari faktor eksternal seperti terjadi dimasyarakat di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Ungkapan serupa bapak Ahmad Dahlan sebagai berikut: Sekarang ini masalah perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas memang merupakan masalah yang sudah dianggap masyarakat sebagai masalah yang biasa. Artinya masyarakat menganggap perceraian sebagai hal yang wajar. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan bahwasannya faktor penyebab terjadinya perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Faktor Perselingkuhan

Faktor yang mengakibatkan perceraian adalah hadirnya pihak ketiga dalam urusan rumah tangga. Dengan permasalahan tersebut, maka salah satu pihak akan merasa tersakiti dan mengakibatkan perselisihan antara suami istri yang akhirnya berujung pada perceraian. Selama ini perselingkuhan tidak hanya terjadi pada pihak suami saja akan tetapi perselingkuhan bisa terjadi dari pihak istri. Hal tersebut dilatarbelangi oleh lamanya pasangan suami istri bertempat berjauhan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad dahlan selaku Kepala KUA Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 27 Maret 2018

dalam waktu bertahun-tahun sehingga tidak terpenuhi nafkah batin. Kondisi ini sering terjadi di kalangan TKW yang menyebabkan perselingkuhan.

Seperti yang dialami oleh pasangan suami isteri yang peneliti temukan, isterinya berangkat menjadi TKW di Singapura pada bulan 2004-2006. Pada awalnya satu sampai tiga bulan pertama isterinya bekerja, dia selalu mengirimkan uang dan selalu memberi kabar, tetapi setelah 5 bulan berlalu isterinya mulai jarang memberi kabar, baik itu melalui telepon maupun surat. Akhirnya suami mulai resah dan curiga dengan isterinya, karena saat di telepon sering kali nomor HP nya tidak aktif berkali-kali, suami mencoba menghubunginya tapi tidak pernah aktif. Setelah itu suaminya berusaha mencari informasi ke PT, tetapi pihak PT tidak mengetahui kabarnya. Lalu suaminya diberi nomor telepon teman istrinya, ia dapat informasi bahwa istrinya yang bekerja di Singapura mempunyai pacar atau selingkuh, suaminya pun marah dan kecewa, terus tidak lama ia pun menceraikan isterinya. Akhirnya suami menceraikan istrinya yang menjadi TKW di singapura. Selain itu, isterinya pun sebelumnya meminta cerai berkali-kali, karena istrinya mau nikah dengan selingkuhannya. Proses perceraian pun berjalan dengan cepat, karena pihak istri menggunakan pengacara untuk menyelesaikan proses perceraianya, pada saat itu istri berada di luar negeri.¹⁸

¹⁸ Hasil Observasi di Kantor Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 27 Maret 2018

Hal yang sama dialami oleh pasangan suami isteri yang peneliti temukan. ia bercerai dengan isterinya yang dilatar belakangi karena perselingkuhan dengan tetangganya. Pada awalnya kehidupan keluarga pasangan suami isteri ini hidup tentram dan bahagia, sebelum menjadi TKW suaminya menjadi pedagang kecil-kecilan untuk kebutuhan keluarganya, karena isterinya merasa kurang dari hasil usaha suaminya, jadinya mereka sering bertengkar. Akhirnya mau tidak mau istrinya memutuskan untuk menjadi TKW, satu bulan dua bulan istrinya masih sering berhubungan dengan suaminya dan anak-anaknya melalui telepon dan juga mengirim uang setiap bulannya.

Tujuan menjadi TKW seperti tutur kata Ibu Dwi Mulyani mengatakan bahwa: saya ingin mencukupi kebutuhan keluarganya, tapi lama-kelamaan suami mendapat kabar dari saudaranya, bahwa suaminya telah berselingkuh dengan tetangganya. Akhirnya saya mulai resah dan pulang kerumah, setelah pulang ke rumah kabar itu sudah menyebar luas dimasyarakat, bahwa suami saya telah berselingkuh. Akhirnya tidak lama saya meminta untuk diceraikan.¹⁹

Ada lagi hal yang sama Perselingkuhan juga di alami oleh pasangan suami isteri yang bekerja di TKW Pada awalnya kehidupan keluarga pasangan suami isteri ini tentram dan dari perkawinan tersebut sudah mereka dikarunai dua anak. Karena kebutuhan ekonomi yang tak kunjung meningkat untuk kebutuhan keluarganya, akhirnya suami

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Dwi Mulyani selaku TKW di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 27 Maret 2018

memutuskan berangkat kerja menjadi TKW. Pada waktu itu sudah banyak yang bekerja menjadi TKW di kampung tersebut. Berdasarkan kasus yang di atas dapat diketahui bahwa faktor utama yang melatar belakangi perceraian mereka adalah perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga mereka.

b. Faktor Ekonomi Kurang Stabil

Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, para istri kebanyakan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya. Selain itu faktor utama para isteri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita karena pendapatan suami belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

Seperti pasangan Ibu Sutini yang menjadi TKW di Malasia. Minimnya pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga memicu seorang istri memutuskan bekerja di Luar Negeri. Kalau seorang istri yang menjadi TKW. Sayangnya, setelah mendapatkan penghasilan yang lebih dibandingkan dengan pendapatan suaminya, istri merasa derajatnya lebih tinggi. Dengan permasalahan tersebut, maka perselisihan antara suami istri tidak dapat dihindarkan yang akhirnya berujung pada perceraian.

Seperti yang di alami oleh keluarga pasangan suami isteri. IBu Nasirah yang menjadi TKW di singapura pada tahun 2002-2011. Keluarga ini tergolong keluarga yang tidak mampu. Setelah menikah, suami isteri ini masih tinggal bersama orang tuanya. Suami bekerja

sebagai buruh tani dan kuli bangunan. Pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan istrinya dan kedua anaknya. Akhirnya isteri berpendapat bahwa suaminya kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Sehingga sering berselisih dengan istrinya.

Melihat kondisi ekonomi keluarga yang tidak kunjung membaik, isteri memutuskan untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Singapura. Sebenarnya suami tidak mengizinkan istrinya bekerja sebagai TKW karena anak-anaknya masih kecil. Tapi, karena pendapatan suami yang serba kekurangan yang akhirnya menyebabkan sering terjadi perselisihan suami isteri, akhirnya dengan berat hati suami terpaksa mengizinkan istrinya untuk bekerja menjadi TKW. Sejak isterinya menjadi TKW di singapura, semua pekerjaan rumah tangganya dikerjakan sendiri oleh suami dan dibantu oleh orang tuanya, karena suami masih ikut orang tua, meskipun sudah menikah dan termasuk mengurus anak yang masih berumur 2 tahun. Seharusnya, anaknya masih membutuhkan kasih sayang ibunya. setiap bulannya isterinya cuma mengirim uang 100.000. Suami minta dikirim lebih untuk membuka usaha di rumah, supaya ada penghasilan yang tetap walaupun sedikit-sedikit, akan tetapi usaha yang dijalani suami dari pasangan itu tidak berjalan tiba-tiba istrinya langsung minta cerai, karena suami dianggap ingin menguasai semua hasil kerja istrinya.

Sebenarnya suami tidak mau cerai tetapi isterinya berkali-kali pingin cerai, terpaksa suami turuti dan akhirnya cerai.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan utama isteri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita karena kondisi ekonomi rumah tangganya yang tidak mengalami peningkatan sejak mereka menikah. Selama bekerja hampir setiap bulan mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya dan suaminya. Namun nominalnya hanya cukup kebutuhan sehari-hari saja. Sedangkan suami tidak dapat bekerja leluasa karena harus mengurus anak-anaknya.

Sejak kejadian tersebut isteri jarang mengirimkan uang dan berkomunikasi dengan suaminya. Sebagai suami mulai resah gelisah. Ia pun mencoba menghubungi lewat telepon, namun setiap suami menelpon isteri selalu tidak pernah merespon dengan baik dan selalu meminta cerai berkali-kali yang di ucapkan. Isteri sering mengungkit-ungkit pekerjaan suaminya yang tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarganya selama mereka menikah, Ia pun merasa selama menikah merasa susah atau ditelantarkan. Perselisihan tersebut berakhir perceraian ketika isteri pulang ke kampung halamannya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor utama terjadinya perceraian sepasang suami isteri adalah faktor ekonomi yang di permasalahan oleh isteri. Di samping itu, terjadinya cerai gugat di sebabkan oleh penghasilan yang di dapat oleh suami

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nasirah yang menjadi TKW di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 27 Maret 2018

sangatlah rendah. Karena pekerjaannya sebagai buruh tani biasa. Tentu saja sangat berbeda dengan pendapatan istrinya yang besar karena bekerja di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Selain itu, peneliti juga meminta keterangan dari Kepala Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tentang faktor utama penyebab perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Tutar ungkap wakil camay: bahwasannya memang di Kecamatan Pekuncen mayoritas yang menjadi Tenaga Kerja Wanita. Uniknya, setelah bekerja di Luar Negeri para istri menggugat cerai suami. Alasannya adalah istri merasa tidak diberi nafkah lahir sebelum mereka bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita. Alasan tersebut juga di landasi oleh para istri. sudah bisa mencari nafkah sendiri, sedangkan para suami hanya bisa dirumah yang pendapatannya tidak tentu.²¹

Kasus perceraian yang di alami oleh pasangan suami isteri di atas dapat di ketahui bahwa faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi dapat menjadi penyebab perceraian, jika suami tidak berusaha mencari nafkah atau pendapatan suami yang pas-pasan, sehingga ekonomi rumah tangganya menjadi kurang atau tidak terpenuhi dan istri tidak bisa menerima keadaan keluarga yang serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, maka istri ikut bekerja. Akan tetapi setelah istri ikut bekerja dan penghasilannya melebihi penghasilan suami, maka istri merasa lebih tinggi derajatnya

²¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Dahlan Selalaku Kepala KUA Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 03 April 2018

dari pada suami karena merasa berjasa sebagai penyelamat kebutuhan keluarga. Berawal dari perasaan seperti inilah, maka suami kemudian menjadi merasa tidak nyaman berada didekat istri dan sering terjadi pertengkaran yang akhirnya berakhir pada perceraian.

c. Faktor ketidak Keharmonisan

Perkawinan yang ideal menjadi harapan, setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak selamanya seperti yang diharapkan. Kegagalan dalam perkawinan akibat konflik rumah tangga sering diakhiri pada perceraian. Perceraian yang merupakan pemutusan terhadap hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dulu perceraian dianggap aib keluarga, tetapi sekarang lambat laun itu sudah mengalami perubahan dan kini, perceraian bukan hal yang tabu bagi suatu masyarakat, seperti yang terjadi di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas perceraian adalah suatu hal yang biasa, apalagi dikalangan keluarga yang salah satu anggota bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Ketidak harmonisan ini disebabkan ketidakhadiran anak yang disebabkan kemandulan salah satu pihak menjadi sebab untuk menuntut perceraian

Seperti yang di alami oleh pasangan suami isteri yang peneliti temukan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Sebelum istri memutuskan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) hubungan suami istri yang mereka jalin sudah tidak baik dalam artian sering bertengkar dan tidak berjalan sesuai yang mereka inginkan sebelumnya.

Ketidakharmonisan keluarga suami isteri ini disebabkan keinginan isteri yang ingin cepat punya keturunan atau anak. Sehingga permasalahan tersebut selalu memicu pertengkaran.

Hal ini Ibu Konitatul Amanah menikah Tahun 2005 sampai 2010 belum dikaruniai anak, mungkin dari itu suaminya menganggap istrinya yang mandul dan sebaliknya juga istrinya curiga dengan isterinya yang mandul, akhirnya mereka memutuskan periksa ke dokter dan hasilnya baik-baik saja, tapi suami tetap saja menganggap bahwa istrinya yang mandul. Pertengkaran hampir setiap hari, istri mulai tidak nyaman lagi akhirnya istri memutuskan keluar dari rumah dan berangkat kerja di Hongkong. Saat itu istri juga belum punya HP masih pinjam-pinjam ke teman-temannya, tapi suami setiap telpon alasan isterinya repot. Akhirnya kabar tidak tahu-menahu, terus isterinya telpon sendiri ke suami ia pingin minta cerai.²²

Selama bekerja pasangan suami isteri ini jarang berkomunikasi dengan baik. Sehingga perjalanan rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik. Mereka sudah tidak memperdulikan pola hubungan suami istri yang seharusnya mereka jalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang telah ditetapkan oleh agama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan ibu Konitun Amanah dapat diketahui bahwa faktor penyebab perceraian yang di alami oleh mereka adalah faktor ketidak harmonisan keluarga

²² Wawancara dengan Ibu Konitun Khasanah Selalaku TKW di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 03 April 2018

yang di akibatkan karena tidak mendapatkan keturunan dan pola komunikasi yang buruk di antara keduanya. Dalam sebuah perkawinan yang di harapkan adalah kehadiran seorang anak atau keturunan karena dengan adanya keturunan, maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih dibandingkan dengan sepasang suami istri yang belum diberi keturunan.²³

Keharmonisan keluarga adalah tinggi rendahnya keselarasan yang tercipta dalam kehidupan pasangan suami istri dalam bidang komunikasi, penyusuaian diri saling pengertian, sehingga terciptanya kebahagiaan yang ditandai dengan kekurangannya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik mental, emosi dan sosial. Adanya komunikasi antara pasangan akan membuat pasangan suami isrti saling mengerti apa yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Sehingga pasangan bisa saling menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi karena adanya masalah dalam perkawinan.

d. Faktor tidak ada Tanggung Jawab

Semua masalah yang timbul, sudah menjadi konsekuensi suami istri untuk bertanggung jawab. Namun jika istri itu kurang atau tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, maka dapat menyebabkan pasangannya untuk menuntut perceraian, karena mereka merasa hak-haknya sudah tidak dipenuhi lagi. Sikap

²³ Wawancara dengan Ibu Konitun Khasanah Selalaku TKW di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 03 April 2018

tidak tanggung jawab misalnya suami istri meninggalkan rumah tanpa izin dari pasangan hidupnya dengan alasan yang tidak jelas, sehingga melalaikan tugas sebagai suami istri.

Seperti yang terjadi oleh pasangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Tutar kata Ibu Dwi Mulyani saat pulang ke kampung halamannya, karena kontraknya sudah habis. Sepulang Ibu Dwi menjadi TKW sebenarnya dirumah belum lama, tetapi istrinya minta izin kemabli kerja lagi, tapi suami tidak mengizinkan, karena suami sudah merasa pendapatannya sudah cukup buat kebutuhan keluarganya. Sebagai suami inginnya seorang isteri harusnya dirumah ngurusi rumah tangga, kalau semuanya bekerja terus yang ngurusi anaknya tidak ada. Suaminya memberi saran pada isterinya suruh buka toko kecil-kecilan dirumah, supaya bisa sekalian ngurusi anak, tapi istrinya tetap tidak mau dan tetap memaksa ingin kerja manjadi TKW. Sebagai suami berusaha ngingatkan selalu dan saat itu mulai bertengkar tiap hari dengan istrinya, akhirnya isterinya masih nekat berangkat lagi, tetapi sebelumnya istrinya sudah bilang dengan kata-kata minta cerai, alasannya dari pada tidak ada yang ngurusi anak dan tidak bisa diatur akhirnya suami menuruti permintaan isterinya minta cerai.²⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian mereka tidak adanya tanggung

²⁴ Wawancara dengan Ibu Dwi Mulyani Selalaku TKW di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 03 April 2018

jawab istri. Sebagai seorang ibu, tentu saja berkewajiban untuk mengasuh anak, apalagi status anak masih di bawa umur. Mengingat bahwa alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan anak setelah mereka dilahirkan seperti kesehatan, gizi dan pendidikan agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak juga memerlukan kasih sayang dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan supaya mereka tetap berada dalam suasana kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak yang masih dibawa usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya.

e. Faktor Cemburu Buta

Keberadaan suami istri yang terpisah jauh terkadang menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah saling curiga dan cemburu. Dalam kehidupan rumah tangga sering kali timbul masalah saling mencemburuhi, seorang suami istri mencemburuhi pasangannya kalau nanti istri atau suami berbuat selingkuh. Pasangan suami istri yang mempunyai sifat cemburu akan memperkuat ikatan perkawinannya jika cemburunya timbul karena rasa cinta dari suami istri. Jika kecemburuan itu berlebihan atau dengan kata cemburu buta hal ini menjadikan ketidakharmonisannya sebuah rumah tangganya dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan yang namanya perceraian

Seperti yang terjadi oleh pasangan suami isteri yang ada di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Penulis menjumpai Ibu Kasrimah (37th). Sebelum kami memiliki anak kami belum begitu terbebani. Sebab dengan bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan kebutuhan sehari-hari masih bisa tercukupi. Tetapi setelah memiliki anak kami merasa penghasilannya kami merasa tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Saya memutuskan ingin pergi ke Luar Negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).²⁵

Awalnya pasangan ini ingin seperti teman-temannya yang bisa ngerubah nasibnya. Akhirnya istri memutuskan berangkat jadi TKW di brune darusalam, selama dua bulan istri belum bisa kasih kabar karena disana juga belum punya HP. Akhirnya istri mengirim uang setiap bulannya dan sama-sama sudah mempunyai alat Komunikasi atau HP dan sebelumnya sudah ngobrol dengan suaminya serta tahu kabar semua keluarga. Lambat laun masalah soal kiriman uang yang biasanya setiap bulan sekali menjadi 5 bulan sekali. Begitu juga suami mulai curiga dan berfikiran ditambah dengan cerita teman suaminya yang baru berangkat ke Ara Saudi kebetulan satu tempat pekerjaan kata temannya, bahwa dirumah ada orang perempuan yang sering main kerumah suaminya. Akhirnya sama-sama saling cemburuan yang gak jelas, istrinya pingin cerai, alasanya suaminya sudah tidak bisa menjaga,

²⁵ Wawancara dengan Ibu Kasrinah Selalaku TKW di Kecamatan Pekuncen Pada Tanggal 03 April 2018

tidak bisa nyukupi batinnya, sebabnya cemburu buta pertengkaran sering terjadi dan berujung perceraian.

Dari hasil kasus di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal yang berlangsung lama, mengakibatkan saling curiga antara suami istri. Akibatnya kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajiban suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi. Selain sikap isteri yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya yang selama ini dibina bersama. Akhirnya terjadi perceraian. Kecemburuan yang berlebihan dapat menggoncang keharmonisan rumah tangganya dan menyebabkan perceraian. Karena pasangan suami istri merasa dikhianati

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab perceraian mayoritas disebabkan oleh adanya faktor perselingkuhan, faktor ekonomi keluarga yang kurang stabil, faktor ketidakharmonisan, faktor ketidak ada tanggung jawab dan faktor cemburu berlebihan. Faktor penyebab lainnya yaitu faktor kurangnya komunikasi yang efektif antara suami-istri sehingga keduanya tidak terjalin hubungan yang tidak harmonis seperti ini di alami beberapa Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen. Kurangnya

komunikasi yang efektif dari suami-istri sangat memicu munculnya perceraian dalam rumah tangga. Disamping berdampak pada keluarga pribadi maka lama kelamaan justru akan berdampak pada lingkup keluarga yang lebih luas lagi. Sehingga hubungan komunikasi efektif sangat menentukan sebuah bangunan keluarga itu sendiri.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian yang suci dimana kedua belah pihak menjadi pasangan hidup dengan harapan hidup bahagia, tentram (sakinah), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh rahmah (*warahmah*). Adapun yang menyebabkan terjadinya perceraian suami istri antara lain:

a. Faktor Perselingkuhan

Dalam Al-quran sudah dijelaskan, Allah melarang manusia untuk mendekati zina, hal ini yang tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan jangan lah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.²⁶

Maksud dari kata “janganlah kamu dekati zina” adalah sesungguhnya perzinaan itu merupakan perbuatan keji yakni dosa besar dan suatu jalan atau perilaku yang buruk. Sehingga Allah

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), hlm. 286.

memberitahukan kepada hambanya agar tidak melakukannya, maka Allah akan memberi siksa yang berat bagi pelakunya.

Begitu juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun PP No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan dapat menjadi alasan salah satu pasangan suami istri untuk mengajukan gugat cerai maupun cerai gugat.

b. Faktor Ekonomi Kurang Stabil

Di dalam rumah tangga, faktor ekonomi keluarga sangat berpengaruh keharmonisan keluarga. Jika kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi maka dapat memicu pertengkaran sampai terjadi perceraian. Suami merasa tertekan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Istri mengajukan gugat cerai suami karena ekonomi yang tidak terpenuhi, merasa istri di telantarkan. Istilah penelantaran secara tegas tidak ditemui dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1975. Istilah penelantaran ini digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004.

Adapun diantara dalam dalil yang beliau kemukakan di atas adalah penolakan terhadap ketidakbolehan seorang istri meminta cerai, hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberi Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Hazm memahami bahwa dalam kondisi apapun suami tidak mampu dalam memberikan nafkah atau karena tidak mendapatkan jalan yang memungkinkan dirinya untuk menghasilkan nafkah maka tidak ada taklif (pembebanan) baginya. Akan tetapi kebutuhan rumah tangga adalah menjadi beban atau tanggung jawab seluruh keluarga. Sebagai istri harusnya mengerti kemampuan seorang suami mencari nafkah dan bisa mengelola penghasilan seorang suami baik itu sedikit maupun banyak agar dalam rumah tangga bisa cukup, selain itu rasa bersyukur atas rizki Allah yang diberikannya, sehingga keluarga akan hidup tenang damai selamanya.

c. Faktor Ketidak Harmonisan

Keluarga bahagia adalah harapan dari semua pasangan suami istri, karena kebahagiaan keluarga adalah salah satu syarat keharmonisan keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah apabila di dalam keluarga tersebut ada rasa saling menghargai, menghormati dan juga saling menyayangi antar anggota keluarga serta terciptanya toleransi di dalamnya. Seperti dalam sebuah pernyataan dalam Undang-Undang

perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dalam sebuah perkawinan itu sendiri adalah membangun sebuah rumah tangga yang kokoh yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan juga rasa saling mengasihi antara keduanya serta menciptakan keturunan yang diharapkan oleh orang tua, agama dan juga Negara.

Ketidak harmonisan keluarga yang diakibatkan karena tidak mendapatkan keturunan dan pola komunikasi yang buruk, maka akan terjadi perselisihan di antara keduanya dan berakhir pada perceraian. Padahal tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Kehadiran seorang anak atau keturunan, maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih dibandingkan dengan sepasang suami istri yang belum diberi keturunan. Dengan adanya keturunan maka tercapailah sebuah tujuan dari perkawinan.

d. Faktor tidak ada Tanggung Jawab

Hukum Islam mengatur bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami. Menurut perspektif Islam suami sebagai pengatur rumah tangga yang punya tanggungjawab memberikan jaminan materi dan memimpin rumah tangga, maka sudah semestinya dia memperoleh

konpensasi untuk dihormati, didengar dan ditaati. Sebagai istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik. dipertegas bahwa larangan sang istri keluar rumah manakala menyebabkan terlantarnya hak suami atau membikin madharatnya, adapun karir yang tidak menyebabkan madharatnya sang suami, tentu tak ada alasan untuk melarangnya, di samping tak ada larangan keluar rumah manakala keluar rumahnya sang istri demi karir yang masuk kategori fardhu kifayah teristimewa karir yang erat hubungannya dengan kewanitaan, misalnya karir kebidanan atau menangani persalinan”.

Yang menjadi landasan hubungan antara suami-istri adalah persamaan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan. Adapun firman Alloh dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan bagi mereka (perempuan) ada (hak yang harus ditunaikan oleh lelaki) sebagaimana hak (bagi lelaki) yang harus ditunaikan oleh mereka (perempuan) dengan cara ma'ruf (dalam hubungan timbal-balik sebagaimana Alloh perintahkan). Dan bagi lelaki ada karunia kelebihan.

Ayat tersebut memberikan hak kepada perempuan yang harus ditunaikan suaminya, demikian pula sebaliknya memberikan hak lelaki yang harus ditunaikan istrinya, makanya ketika hak itu menjadi tanggungjawab perempuan, ketika itu pula hak yang sama pula menjadi tanggung jawab lelaki.

Dengan begitu jelas, perselisihan dan problematika rumah tangga tidak terjadi, kecuali setelah lelaki melepaskan tanggung jawabnya dan mulai bersikap menyalahkan istrinya, lantas istrinya mulai ikut-ikutan beraktifitas di luar rumah serta mengabaikan tanggung jawab intern rumah tangga, padahal essensi fitrahnya bertanggung jawab mengurus intern rumah, dengan demikian keseimbangan rumah tangga goyah, terjadi keretakan rumah tangga, perkecokan antara suami-istri dan ujung-ujungnya putra-putri tak berdosa menjadi korban sebagai dampak larinya bapak dari tanggung jawab dan kesibukan ibu diluar rumah yang tak selaras fitrah serta tekstur fisiknya, padahal fitrah keibuan mestinya bertugas mendidik, lemah lembut, simpati dan bukan bekerja serta mengais rezeki kesana-kemari.

e. Faktor Cemburu yang Berlebihan

Dalam Islam memperbolehkan rasa cemburu tersebut dengan tujuan agar suami istri dapat hidup dengan tenang, bahagia serta terhindar dari kemaksiatan. Selain menganjurkan rasa cemburu, Islam juga memberikan batas-batasnya. Yang mana bila batas-batas ini dilanggar, rusaklah kebahagiaan rumah tangga. Suami yang sholeh harus mampu memahami hal ini, agar dapat mewujudkan kehidupan Yang sakinah, mawadhah dan rahmah.

Cemburu tak hanya milik lelaki, tapi juga milik kaum wanita. Bahkan, wanitalah yang dominan memiliki sifat yang satu ini karena

merupakan tabiatnya. Dan perasaan cemburu ini paling banyak muncul pada pasangan suami istri. Pada hakikatnya, kecemburuan istri terhadap suaminya bukan merupakan hal yang tercela. Bahkan menjadi anda adanya rasa cinta di hatinya. Tentunya selama tidak melampaui batasan syariat. Adakalanya kecemburuan seorang istri terhadap suaminya sangat berlebihan.

Di benaknya seolah hanya ada sifat curiga. Bahkan tak jarang ia melemparkan prasangka buruk kepada suaminya dan tidak bisa menerima kenyataan bila suaminya memiliki istri yang lain. Karena sangat cemburunya, sebagian wanita bahkan ada yang sampai berangan-angan tidak dibolehkannya poligami dalam syariat ini. Bahkan ada yang membenci syariat karena menetapkan adanya poligami. Sebagian yang lain mengharapkan kematian suaminya bila sampai menikah lagi. Yang lain tidak berangan demikian, tapi lisannya digunakan untuk mencaci maki madunya, meng-ghibah dan menjatuhkan kehormatannya.

Keberadaan suami istri yang terpisah jauh terkadang menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah saling curiga dan cemburu. Dalam kehidupan rumah tangga sering kali timbul masalah saling mencemburuhi, seorang suami istri mencemburuhi pasangannya kalau nanti istri atau suaminya berbuat selingkuh. Pasangan suami istri yang mempunyai sifat cemburu akan memperkuat ikatan perkawinannya jika cemburunya timbul karena rasa cinta dari

suami istri. Jika kecemburuan itu berlebihan atau dengan kata cemburu buta hal ini menjadikan ketidakharmonisannya sebuah rumah tangganya dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan yang namanya perceraian, apabila suami istri tidak memiliki kesabaran.

Maka majelis hakim secara tidak bisa memaksa salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Akan tetapi istri menuntut cerai karena marahnya terhadap suami yang disebabkan cemburu, perkara kecil Atau mungkin adanya pihak tertentu yang mengadu domba dan memecah belah keduanya dengan menyebarkan berita bohong tentang istri atau suaminya. Atau mungkin berita itu benar, tetapi sebenarnya bukan sesuatu yang melanggar syari'at. Seorang istri tidak layak menuntut cerai karena perkara-perkara tersebut seperti diatas Seorang istri maupun suami seharusnya jangan mudah termakan isu-isu para pengadu domba. Karena dapat membahayakan suatu pasangan istri maupun suami dan anak-anaknya; apalagi memutuskan tali pernikahan, tanpa ada sebab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW di maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (a) Faktor Intern yaitu Faktor ekonomi atau keuangan keluarga, (2) Tidak Ada Tanggung Jawab, (3) Faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. (b) Faktor Ekstern yaitu: adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan, (2) faktor ketidak setiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan.
2. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian dalam keluarga TKW antara lain:
 - a. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusnya talisilaturahmi.
 - b. Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya.
 - c. Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa, dengan ibunya atau dengan

ayahnya. Keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi lebih dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW di desa citembong, kecamatan bantarsari, kabupaten cilacap yang telah dilakukan dan informan yang telah diperoleh terdapat banyak hal yang perlu disarankan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pihak keluarga TKW yang mengalami perceraian
 - a. Bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekan yang sedang mengalami masalah
 - b. Hendaknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang sudah tidak lagi terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu ayah atau pun ibu
2. Pihak Keluarga pasangan keluarga TKW yang bercerai
 - a. Bagi keluarga dari masing-masing pasangan keluarga TKW yang bercerai hendaknya tetap menjalin hubungan dengan baik. Tali silaturahmi harus tetap terjalin jangan sampai putus.

- b. Hendaknya keluarga masing-masing harus saling menahan ego dan harus bisa melihat bagaimana masalah yang di alami oleh pasangan yang bercerai tersebut

3. Pihak Masyarakat

Masyarakat hendaknya bersikap bijaksana, dengan adanya perceraian yang terjadi pada keluarga TKW dapat menjadi pelajaran agar dapat berhati-hati dalam menjaga rumah tangganya masing-masing.

4. Pihak Peneliti

- a. Penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW harus lebih ditingkatkan. Agar dapat memberikan tambahan khasanah wawasan pengetahuan
- b. Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian ini.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta:Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensplikopedia Hokum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Abdul Khilik, *Warna-Warni Islam*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arbaah*, Juz 4, Dar Al-kutub al-‘Amaliyah, 1998.
- Abu Suja, *Baejuri*, Baerut: Dar Al khotob Al-Ilmiah, 1999.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warijayati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.
- Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Unndang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- <http://huzaemazein.blogspot.co.id/2015/04/polemik-tenaga-kerja-wanita.html>.
- http://www.bcfwp.org/conference_papers/greenhause.pdf.

<http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt200211.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_pengetahuan.

Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 25, Cet ke 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Imam Abi Abdurrohman Ahmad bin Syu'aib an Nasai, *Kitab Sunan Ma'ruf Bissunani Kubro*, Juz 7 Kairo: Darut Ta'shil, 2012.

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cet ke I Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2011.

Muhammad 'Abdul-Qadir Ata, *Ahmad Ben Hanbal*, Juz II Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.

Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, Jakarta: Penerbit Best Media, 2010.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXX1, Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004 .

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980.

Sudarwan Danim, *menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sunan Abu Dawud bin Al-Syaiys bin Ishaq, *Sunan abi Dawud*, Juz 1 Bairut : Dar al-Fikr, 1994.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II* Yogyakarta:Teras, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi, Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Syaifuddin Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.
- Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005.
- TIM Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokusmedia, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu*,(Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995



IAIN PURWOKERTO

A large, yellow, stylized star logo with three points, centered on the page. The star is composed of three overlapping, upward-pointing chevron shapes.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sulistyو Hadi Saputra
2. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 29 Februari 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Petahunan Rt 03 Rw 02
Kec. Pekuncen Kab. Banyumas, 53164
6. Warga Negara : Indonesia
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Syaeful Mu'min
 - b. Ibu : Siti Johariyah

B. Riwayat Pendidikan Formal :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. MI Ma'arif NU 1 Petahunan | Lulus Tahun 2002 |
| 2. MTs Ma'arif NU 1 Pekuncen | Lulus Tahun 2008 |
| 3. SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang | Lulus Tahun 2011 |
| 4. S1 IAIN Purwokerto | Lulus Ujian Teori 2018 |

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 03 Juli 2018

Sulistyo Hadi Saputra

NIM.1423201042